TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA SISTEM LAYANAN KEUANGAN SANTRI BERBASIS DIGITAL (STUDI KASUS PADA PONDOK PESANTREN KHA.WAHID HASYIM KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN)

SKRIPSI

Disusun Oleh :
INTAN INDRIANI
214102020001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA SISTEM LAYANAN KEUANGAN SANTRI BERBASIS DIGITAL (STUDI KASUS PADA PONDOK PESANTREN KHA.WAHID HASYIM KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh :
INTAN INDRIANI
214102020001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA SISTEM LAYANAN KEUANGAN SANTRI BERBASIS DIGITAL (STUDI KASUS PADA PONDOK PESANTREN KHA.WAHID HASYIM KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

INTAN INDRIANI
214102020001

Disetujui Pembimbing

Prof. Dr. H. AHMAD JUNAIDI, S.P.d, M.Ag.
NIP. 197311052002121002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA SISTEM LAYANAN KEUANGAN SANTRI BERBASIS DIGITAL (STUDI KASUS PADA PONDOK PESANTREN KHA.WAHID HASYIM KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 29 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua

Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP.198808262019031003

Sekretaris

Afrik Yunari, M.H.
NIP.199201132020122012

Anggota

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. ()
2. Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, SPd., M,Ag . ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP.199111072018011004

MOTTO

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ

Artinya : "Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya" (QS. Al-Baqarah: 283)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019),283.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, serta karunia- Nya. Dengan ketulusan hati dan ungkapan terimakasih skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Nur Salim Ilyas, S.E dan Ibu Lilin Hariyani yang telah memberi kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan penididikan ketahap ini, yang mengorbankan segalanya untuk penulis, selalu memberi semangat, motivasi, teladan, dukungan, serta kasih sayang tanpa henti. Terima kasih atas segala untaian doa-doa yang ayah dan ibu curahkan, hingga akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Sebanyak apa pun hal yang bisa saya berikan di masa depan, tidak akan pernah cukup untuk membalas segala pengorbanan, kerja keras, dan cinta tulus yang telah kalian berikan hingga saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya.
2. Untuk Adik-Adikku Tersayang Ani Amalia, M. Nur Atok Illah, dan M. Gofurur Rohim, Terima kasih atas kebersamaan, semangat, motivasi, serta doa-doa tulus yang kalian berikan. Kehadiran kalian menjadi penyemangat dalam setiap langkahku, pengingat bahwa aku harus terus berjuang dan menjadi contoh yang baik. Semoga kalian pun selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan jalan terbaik dalam menggapai cita-cita.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah swt. karena atas limpahan dan rahmat dan karunia serta hidayah nya, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wadi'ah Yad Amānah dalam Pemenuhan Layanan Keuangan Santri Berbasis Digital (Studi Kasus pada Pondok Pesantren K.H.A Wahid Hasyim, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan)" dapat terselesaikan dengan baik dan semoga bermanfaat. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad saw. yang merupakan pemimpin teladan bagi umat islam yang senantiasa diharapkan syafa'atnya kelak di hari kiamat dan telah membawa kita dari alam kebodohan atau kegelapan menuju alam keilmuan atau keislaman.

Kesuksesan dalam penyelesaian skripsi ini dapat penulis peroleh karena dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.P.d, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, masukan, serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, staf dan aktivitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal ilmu bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, dan memberikan pelayanan yang baik selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Seluruh teman-teman pondok dan teman perjuangan kuliah, Trimakasih telah membantu dan menemani wawancara sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Kyai Ahmad Wildan Khumaini Amrullah, S.Pd.I., M.M., selaku pengasuh pondok pesantren KHA. Wahid Hasyim Bangil yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam menyusun skripsi ini.
8. Semua santri pondok pesantren KHA. Wahid Hasyim Bangil yang telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti dengan kesadaran bahwasanya terdapat banyak kekurangan serta jauh dari kata kesempurnaan dikarenakann keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Dengan demikian peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi untuk penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti yang akan datang serta dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menambah wawasan bagi para pembacanya. Terakhir, semoga segala dukungan dan doa yang telah diberikan kepada peneliti tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT.

Jember, 22 Oktober 2025

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Intan Indriani, 2025 : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Layanan Keuangan Santri Berbasis Digital (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Kha.Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Sistem Layanan Keuangan Santri, Digital, Wadi'ah Yad Amanah.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem layanan keuangan di berbagai lembaga, termasuk pondok pesantren. Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan menerapkan sistem layanan keuangan santri berbasis digital sebagai upaya meningkatkan keamanan, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana santri. Sistem tersebut memudahkan proses penitipan, penggunaan, dan penarikan dana melalui pencatatan digital. Oleh karena itu, penerapan sistem layanan keuangan tersebut perlu ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan? dan (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan?

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mendeskripsikan sistem layanan keuangan santri berbasis digital yang diterapkan di pondok pesantren serta (2) menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, peraturan perundang-undangan, Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan dilaksanakan melalui mekanisme penitipan, pencatatan, penggunaan, dan penarikan dana secara digital yang memberikan kemudahan, keamanan, dan transparansi bagi santri maupun wali santri. (2) Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip amanah, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, transparansi. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana memiliki karakteristik akad wadi'ah yad amanah, karena pihak pengelola hanya bertindak sebagai penerima dan penjaga dana titipan tanpa memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PENGESAHAN PENGUJI **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA **11**

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Kajian Teori 18

1. Hukum Ekonomi Syariah 18

2. Akad Wadiah Yad Amanah 24

3. Digitalisasi Layanan Keuangan Syariah 27

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN 30

A. Jenis Penelitian..... 30

B. Sumber Bahan Hukum 31

C. Subyek Penelitian..... 33

D. Lokasi Penelitian..... 33

E. Teknik Pengumpulan Data 34

F. Analisis Data 36

G. Keabsahan Data..... 37

H. Tahap-Tahap Penelitian..... .. 38

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 39

A. Gambaran Obyek Penelitian 39

B. Penyajian Data Dan Analisis..... 41

C. Pembahasan Temuan 50

BAB V PENUTUP..... 61

A. Kesimpulan..... . 61

B. Saran-Saran 61

DAFTAR PUSTAKA..... 63

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan. Transformasi digital mendorong terciptanya berbagai inovasi layanan keuangan yang memberikan kemudahan, kecepatan, efisiensi, serta transparansi dalam setiap transaksi. Perkembangan tersebut tidak hanya terjadi pada lembaga keuangan formal, tetapi juga mulai diterapkan pada berbagai lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren. Pemanfaatan sistem layanan keuangan berbasis digital di lingkungan pesantren menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada santri tanpa mengesampingkan nilai-nilai syariah.[1]

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tidak hanya berperan dalam membentuk karakter dan pemahaman keagamaan santri, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang efektif terhadap berbagai kebutuhan santri, salah satunya adalah layanan pengelolaan keuangan. Pengelolaan dana santri yang sebelumnya dilakukan secara manual mulai beralih ke sistem digital untuk mempermudah proses penitipan, pencatatan, serta pengambilan dana. Sistem tersebut diharapkan mampu

[1] Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025* (Jakarta: OJK, 2020), 18.

meningkatkan efisiensi administrasi, meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, serta memberikan rasa aman bagi santri maupun pihak pesantren.[2]

Penerapan sistem layanan keuangan berbasis digital pada lembaga pendidikan Islam tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Setiap mekanisme penghimpunan, penyimpanan, maupun pengembalian dana harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, transparansi, serta menghindari praktik yang mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir. Oleh karena itu, perkembangan teknologi dalam bidang keuangan tidak hanya menuntut inovasi, tetapi juga harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah agar tujuan kemaslahatan tetap dapat diwujudkan.[3]

Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang telah menerapkan sistem layanan keuangan santri berbasis digital. Sistem tersebut digunakan sebagai sarana untuk mengelola dana santri melalui mekanisme penitipan, pencatatan transaksi, serta pengambilan dana yang dilakukan secara digital. Kehadiran sistem ini memberikan kemudahan bagi santri maupun pengelola pesantren dalam melakukan pengelolaan keuangan secara lebih efektif, efisien, dan transparan dibandingkan dengan sistem pencatatan manual.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A.

[2] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum*

[3] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 5–7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Wahid Hasyim memiliki mekanisme tersendiri dalam proses penitipan dana, penyimpanan dana, pencatatan transaksi, hingga pengembalian dana kepada santri. Dana yang dititipkan oleh santri dicatat secara digital sehingga memudahkan proses monitoring serta meminimalkan terjadinya kesalahan administrasi. Selain itu, santri dapat melakukan pengambilan dana sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak pesantren.

Mekanisme layanan keuangan tersebut menarik untuk dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini disebabkan karena setiap bentuk transaksi maupun layanan keuangan yang diterapkan dalam lembaga pendidikan Islam harus memiliki landasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Analisis terhadap mekanisme penitipan, penyimpanan, dan pengembalian dana menjadi penting untuk mengetahui apakah praktik yang diterapkan telah memenuhi ketentuan akad dalam hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penentuan bentuk akad tidak dilakukan sejak awal penelitian, melainkan diperoleh berdasarkan hasil analisis terhadap mekanisme yang diterapkan di lapangan.

Penelitian mengenai sistem layanan keuangan santri berbasis digital menjadi penting karena belum banyak penelitian yang mengkaji mekanisme layanan keuangan digital di lingkungan pesantren dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah sebagai alat analisis. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada implementasi akad tertentu di lembaga keuangan syariah, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

analisis sistem layanan keuangan yang diterapkan di pondok pesantren sehingga dapat diketahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Sistem Layanan Keuangan Santri Berbasis Digital (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)."** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai mekanisme sistem layanan keuangan santri berbasis digital serta menghasilkan analisis mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan layanan keuangan syariah di lingkungan pondok pesantren.

Kajian ini penting dilakukan mengingat perkembangan teknologi digital saat ini telah merambah ke berbagai aspek, termasuk layanan keuangan di lingkungan pesantren. Pemanfaatan akad wadi'ah yad amānah sebagai dasar penghimpunan dana dan layanan keuangan santri berbasis digital perlu ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, agar praktik yang diterapkan tetap sesuai dengan prinsip syariah, menjaga nilai amanah, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok pesantren Putri Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem layanan keuangan santri berbasis digital pesantren putri KHA.Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui sasaran yang ingin di capai dalam suatu penelitian ini, lebih tepatnya guna mengetahui arah dari penelitian ini sesui dengan fokus penelitian. Berdasarkan penguraian focus pada kajian di atas, maka tujuan hasil akhir yang di dapatkan dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk menganalisis sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dari fokus penelitian yang telah di jabarkan diatas peneliti, adapun Manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Manfaat Teoretis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan kajian terhadap sistem layanan keuangan santri berbasis digital di lingkungan pondok pesantren. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai digitalisasi layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Akademis :

 1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmiah mengenai sistem layanan keuangan santri berbasis digital dan penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada lembaga pendidikan Islam.
 2. Menyediakan gambaran model penelitian serupa untuk memperluas wawasan tentang ekonomi digital berbasis syariah.

 b. Bagi Pesantren :

 1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam mengembangkan sistem layanan keuangan santri berbasis digital agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
 2. Menjadi contoh penerapan sistem keuangan digital berbasis syariah yang dapat diadopsi oleh pesantren lain, terutama dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pengelolaan keuangan santri sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah menjelaskan tentang istilah penting dan menarik bagi peneliti pada judul penelitian, dengan tujuan untuk menghindari perihal salah paham tentang penafsiran arti istilah yang di maksud oleh peneliti[4]. Yang terdapat dalam penelitian yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Layanan Keuangan Santri Berbasis Digital (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Kha.Wahid Hasyim kecamatan Bangil kabupaten pasuruan**)", berikut merupakan beberapa definisi dari istilah-istilah penting.

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, serta sumber hukum Islam lainnya. Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya mengatur mengenai keabsahan suatu akad, tetapi juga mengatur nilai-nilai keadilan, amanah, kemaslahatan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas muamalah. Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek legalitas hukum, tetapi juga dari aspek etika serta tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah).[5]

[4] Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021),46

[5]Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 15–17.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dalam praktiknya, Hukum Ekonomi Syariah menjadi pedoman bagi individu maupun lembaga dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar terhindar dari unsur riba, gharar, maisir, penipuan, maupun bentuk transaksi lain yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, penerapan Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan syariah, tetapi juga dapat diterapkan pada berbagai bentuk pengelolaan keuangan di lingkungan pendidikan Islam, termasuk pondok pesantren.[6]

Dalam penelitian ini, Hukum Ekonomi Syariah digunakan sebagai perspektif analisis untuk mengkaji mekanisme sistem layanan keuangan santri berbasis digital yang diterapkan di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Analisis dilakukan terhadap mekanisme penitipan dana, pencatatan transaksi, penyimpanan dana, dan pengembalian dana untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sistem Layanan Keuangan Santri Berbasis Digital

Sistem layanan keuangan santri berbasis digital merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan dalam proses administrasi keuangan santri. Sistem ini meliputi kegiatan penitipan dana, pencatatan transaksi, penyimpanan saldo, serta pengambilan dana yang seluruh proses

[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 3–10.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

administrasinya dilakukan secara digital sehingga lebih efektif, efisien, akurat, dan transparan.[7]

Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan kecepatan pelayanan, mempermudah proses pencatatan transaksi, mengurangi risiko kesalahan administrasi, serta meningkatkan keamanan data dan dana yang dikelola. Di lingkungan pondok pesantren, sistem layanan keuangan berbasis digital juga menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan.[8]

Dalam penelitian ini, sistem layanan keuangan santri berbasis digital yang dimaksud adalah sistem pengelolaan dana santri yang diterapkan di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Sistem tersebut mencakup mekanisme penitipan dana, pencatatan transaksi, penyimpanan dana, serta pengambilan dana santri yang selanjutnya dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Akad Wadi'ah Yad Amanah

Akad wadi'ah yad amanah merupakan akad penitipan harta yang memberikan kewajiban kepada penerima titipan untuk menjaga dan memelihara harta yang dititipkan tanpa hak untuk memanfaatkan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[7] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum*.

[8] Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025* (Jakarta: OJK, 2020), 20.

mengelola, ataupun menginvestasikan harta tersebut. Dalam akad ini, penerima titipan hanya bertindak sebagai penjaga (custodian) sehingga tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan harta titipan sepanjang tidak terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan.[9]

Prinsip utama dalam akad wadi'ah yad amanah adalah amanah, kejujuran, tanggung jawab, transparansi, serta menjaga hak-hak penitip. Oleh karena itu, penerima titipan berkewajiban mengembalikan harta titipan kepada pemiliknya dalam keadaan utuh sesuai dengan jumlah yang dititipkan ketika diminta oleh penitip sesuai ketentuan yang berlaku.[10]

Dalam penelitian ini, akad wadi'ah yad amanah tidak dijadikan sebagai objek penelitian, melainkan sebagai hasil analisis terhadap mekanisme sistem layanan keuangan santri berbasis digital. Melalui analisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, peneliti akan menilai apakah mekanisme penitipan dan pengembalian dana yang diterapkan telah memenuhi karakteristik akad wadi'ah yad amanah sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum ekonomi syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada skripsi agar mencapai sasaran sebagaimana yang diuraikan diatas, penelitian ini diuraikan dalam 5 (lima) bab yakni sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 85–88.

[10] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 107–110.

1. **BAB I** Pendahuluan

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika pembahasan.

2. **BAB II** Tinjauan Pustaka Dan Kerangka Teori

 Memuat uraian tentang tinjauan pustaka yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori hukum yang relevan dan terkait dengan pembahasan.

3. **BAB III** Metode Penelitian

 Memuat secara rinci metode penelitiaan-penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, pendekatan penelitian, subyek, lokasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap peneelitian yang digunakan.

4. **BAB IV** Hasil Dan Pembahasan

 Pada bab ini berisi tentang (1) hasil penelitian, bahsan dan pendekatan, penelitian, rumusan masalah dan focus masalah, (2) Pembahasan, sub baab pembahasan, pada poin (1) dan (2) dapat digabung jadi satu atau dipisah menjadi sub bab bahasan tersendiri.

5. **BAB V** Penutup

 Pada baab terakhir ini mebahas tentang kesimpulan, saran-saran, rekomendasi. kesimpulan berisi tentang ringkasan dari pembahasan yang telah diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu Pada bab ini peneliti akan mencantumkan persamaaan dan perbedaan dari penelitian yang sudah di lakukan atau telah di publikasi dengan penelitian yang hendak dilakukan, Selain itu juga memperhatikan topik yang relavan dengan penelitian ini agar mempermudah peneliti dalam menganalisis. Adapun hasil dari penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Fatimah Putri Islamiati

 Skripsi Fatimah Putri Islamiati yang di tulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020 yang berjudul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Keseharian Akad pada Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT fajar Pringsewu)'' dalam skripsi ini membahas mengenai pada kesesuaian akad pada produk pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu, yaitu ketentuan dalam pemberian modal pada pembiayaan mudharabah terutama terhadap praktik dan teori fiqh muamalah mengingat masyarakat masih sangat membutuhkan dana untuk mengembangkan perekonomian namun terbentur pada masalah modal atau dana. Adapun persamaanya adalah untuk mengevaluasi apakah penerapan akad dalam lembaga-lembaga tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, serta implikasinya terhadap hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ekonomi syariah. Adapun perbedaanya adalah penulisan yang ditulis dalam skripsi tersebut lebih mengarah pada mengevaluasi kesesuaian akad Mudharabah dalam produk pembiayaan syariah yang diterapkan oleh koperasi simpan pinjam dan BMT, serta apakah implementasi akad tersebut sesuai dengan hukum ekonomi syariah.[11]

2. Skripsi Sarifa Nikma Alhasni

Skripsi Sarifa Nikma Alhasni yang di tulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama 2023 yang berjudul "Analisis Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Penghimpunan Dana Di Bank Muamalat KC Palu" Skripsi yang telah ditulis ini membahas tentang tabungan wadiah dengan akad wadia Yad Dhamanah yang berarti nasabah menitipkan dananya di Bank. Apabila ada kerusakan pada benda titipan padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tapi jika kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka ia wajib menggantinya. Adapun persamaanya adalah untuk memenuhi atau tetap menjaga prinsip amanah dan keadalian dalam setiap transaksi. Adapun perbedaanya Wadi'ah Yad Amanah lebih menekankan pada amanah dan tanggung jawab tanpa ada kewajiban memberi imbalan atau keuntungan, sedangkan Wadi'ah Yad Dhamanah menambahkan elemen jaminan dan kewajiban untuk mengganti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[11] Fatimah Putri Islamiati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Keseharian Akad pada Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT fajar Pringsewu)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020), 7

dana jika terjadi kerugian, serta memungkinkan adanya pemberian imbalan atau keuntungan atas dana yang disimpan.[12]

3. Skripsi Nafisah Kamila Ramadhani

Skripsi Nafisah Kamila Ramadhani yang di tulis oleh mahasiswa Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023 yang berjudul "Analisis Keabsahan Pelaksanaan Akad Wadi'ah Yad Amanah-Dhamanah Dalam Produk Simpanan Wadi'ah Berjangka Bundling Produk (SWB2P) Di BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember" Skripsi yang telah ditulis ini membahas tentang impanan Wadi'ah Berjangka Bundling Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, serta menilai kesesuaian praktik pemberian hadiah dalam produk tersebut berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Adapun persamaanya adalah terletak pada objek kajian penelitian juga sama-sama meninjau kesesuaian praktik akad dengan ketentuan syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Adapun Perbedaanya adalah Penelitian pertama membahas wadi'ah yad amanah lebih menekankan titipan murni tanpa pemanfaatan dana oleh penerima titipan, sedangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Sarifa Nikma Alhasni, "Analisis Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Penghimpunan Dana Di Bank Muamalat KC Palu," (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama 2023), 12

wadi'ah yad adh-dhamanah memungkinkan pihak penerima titipan memanfaatkan dana dengan kewajiban mengembalikannya secara penuh.[13]

4. Tesis Erlina Puspita Putri

Tesis Erlina Puspita Putri yang di tulis oleh mahasiswa Inatitut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020 yang berjudul "Peningkatan Layanan Jasa Pendidikan Melalui Teknologi Digital Di Pondok Pesantren"Wali Songo" Ngabar" tesis yang telah ditulis ini membahas tentang memberikan layanan jasa pendidikan melalui teknologi serta lebih memperhatikan keinginan dari pelanggan dalam hal ini masyarakat internal dan eksternal, lembaga pendidikan akan memiliki kualitas yang baik. Adapun persamaanya adalah sama-sama membahas tentang optimalisasi layanan di lingkungan pondok pesantren melalui pemanfaatan teknologi digital. Adapun perbedaanya adalah di mana satu membahas peningkatan layanan pendidikan melalui teknologi digital, sementara yang lainnya menitikberatkan pada layanan keuangan santri berbasis digital dengan pendekatan hukum ekonomi syariah melalui penerapan akad wadi'ah yad amanah.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Nafisah Kamila Ramadhani,"Analisis Keabsahan Pelaksanaan Akad Wadi'ah Yad Amanah Dhamanah Dalam Produk Simpanan Wadi'ah Berjangka Bundling Produk (SWB2P) Di BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember,"(Skripsi, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023).

[14] Erlina Puspita Sari, "peningkatan layanan jasa pendidikan melalui teknologi digital di pondok pesantren "Walisongo"ngabar," (Tesis, Program Pascasarjana Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2020).

5. Jurnal artikel Bella Suci Nur

Jurnal artikel Bella Suci Nur yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Airlangga 2020 yang berjudul "pengembangan layanan keuangan digital pada lembaga keuangan non bank (studi kasus koperasi pondok pesantren sunan drajat lamongan)"jurnal artikel ini membahas mengenai untuk melihat bagaiamana strategi pengembangan layanan keuangan digital di koperasi pondok pesantren menggunakan studi kasus BMT sunan drajat lamongan. Adapun persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pengembangan layanan keuangan berbasis digital di lingkungan lembaga non-bank pesantren, dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan keuangan bagi santri atau anggota lembaga. Keduanya juga menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan digital agar sesuai dengan nilai-nilai Islam yang berlaku di pesantren. Adapun perbedaanya adalah terletak pada objek dan pendekatan kajiannya, di mana penelitian pada Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan berfokus pada pengembangan layanan keuangan digital secara kelembagaan, sedangkan penelitian di Pondok Pesantren Kha. Wahid Hasyim Bangil lebih menitik beratkan pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad wadi'ah yad amanah dalam layanan keuangan santri.[15]

[15] Bella Suci Nur, "pengembangan layanan keuangan digital pada lembaga keuangan non bank (studi kasus koperasi pondok pesantren sunan drajat lamongan," (Maret 2020),Vol.7 Nol.3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaaan	Perbedaan
1.	Fatimah Putri Islamiati	"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Keseharian Akad pada Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT fajar Pringsewu)'	untuk mengevaluasi apakah penerapan akad dalam lembaga-lembaga tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, serta implikasinya terhadap hukum ekonomi syariah.	lebih mengarah pada mengevaluasi kesesuaian akad Mudharabah dalam produk pembiayaan syariah yang diterapkan oleh koperasi simpan pinjam dan BMT, serta apakah implementasi akad tersebut sesuai dengan hukum ekonomi syariah
2.	Sarifa Nikma Alhasni	" Analisis Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Penghimpunan Dana Di Bank Muamalat KC Palu"	untuk memenuhi atau tetap menjaga prinsip amanah dan keadalian dalam setiap transaksi	Wadi'ah Yad Amanah lebih menekankan pada amanah dan tanggung jawab tanpa ada kewajiban memberi imbalan atau keuntungan, sedangkan Wadi'ah Yad Dhamanah menambahkan elemen jaminan dan kewajiban untuk mengganti dana jika terjadi kerugian
3.	Nafisah Kamila Ramadhani	Analisis Keabsahan Pelaksanaan Akad Wadi'ah Yad Amanah-Dhamanah Dalam Produk Simpanan Wadi'ah Berjangka Bundling Produk (SWB2P) Di	sama-sama meninjau kesesuaian praktik akad dengan ketentuan syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,	wadi'ah yad amanah lebih menekankan titipan murni tanpa pemanfaatan dana oleh penerima titipan, sedangkan wadi'ah yad adh-dhamanah memungkinkan pihak penerima titipan memanfaatkan dana dengan kewajiban mengembalikannya

		BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember" Skripsi yang telah ditulis ini membahas tentang impanan Wadi'ah Berjangka Bundling Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember	serta prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	secara penuh
4.	Erlina Puspita Putri	"Peningkatan Layanan Jasa Pendidikan Melalui Teknologi Digital Di Pondok Pesantren"Wali Songo" Ngabar"	sama-sama membahas tentang optimalisasi layanan di lingkungan pondok pesantren	di mana satu membahas peningkatan layanan pendidikan melalui teknologi digital, sementara yang lainnya menitikberatkan pada layanan keuangan santri berbasis digital dengan pendekatan hukum ekonomi syariah
5.	Bella Suci Nur	"pengembangan layanan keuangan digital pada lembaga keuangan non bank (studi kasus koperasi pondok pesantren sunan drajat lamongan)"	sama-sama membahas tentang pengembangan layanan keuangan berbasis digital	terletak pada objek dan pendekatan kajiannya, di mana penelitian pada Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan berfokus pada pengembangan layanan keuangan digital secara kelembagaan, sedangkan penelitian di Pondok Pesantren Kha. Wahid Hasyim Bangil lebih menitik beratkan pada tinjauan hukum ekonomi syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

Pada bagian ini membahas tentang teori yang akan dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan suatu penelitian. Jika dibahas lebih luas pembahasan teori akan memberikan wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang ingin dipecahkan sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian.[16]

Untuk kajian teori peneliti menggunakan Teori Hukum Ekonomi Syariah dan Teori Digitalisasi Keuangan sebagai landasan utama. Teori Hukum Ekonomi Syariah akan memberikan pemahaman tentang penerapan akad wadi'ah yad amanah dalam konteks hukum ekonomi Islam, sementara Teori Digitalisasi Keuangan akan mengkaji bagaimana teknologi finansial diterapkan dalam layanan keuangan pesantren untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Keduanya akan membantu menganalisis penerapan layanan keuangan syariah berbasis digital yang mematuhi ketentuan hukum Islam di Pondok Pesantren Kha. Wahid Hasyim Bangil. Sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan hukum dalam kegiatan ekonomi berdasarkan ketentuan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, serta berbagai sumber hukum Islam lainnya. Hukum Ekonomi Syariah lahir sebagai pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan aktivitas ekonomi agar setiap transaksi yang dilakukan tidak hanya

[16] Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021),46-47

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memberikan keuntungan secara materiil, tetapi juga mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, kejujuran, serta tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, seluruh aktivitas ekonomi harus dilaksanakan secara adil, saling menguntungkan, bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), penipuan, serta segala bentuk transaksi yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.[17]

Menurut Mardani, Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan manusia dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah guna mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pihak. Dengan demikian, tujuan utama Hukum Ekonomi Syariah bukan hanya mewujudkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral, etika, serta tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas muamalah.[18]

Hukum Ekonomi Syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, di antaranya prinsip keadilan (al-'adl), prinsip amanah, prinsip kejujuran (ash-shidq), prinsip transparansi, prinsip kemanfaatan (maslahah), serta prinsip tanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah suatu aktivitas ekonomi telah sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, suatu praktik ekonomi tidak hanya dinilai dari bentuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 17.
[18] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 5.

akad yang digunakan, tetapi juga dari bagaimana mekanisme pelaksanaannya mencerminkan nilai-nilai syariah.[19]

Dalam konteks penelitian ini, Hukum Ekonomi Syariah digunakan sebagai perspektif atau pisau analisis untuk mengkaji sistem layanan keuangan santri berbasis digital yang diterapkan di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Analisis dilakukan terhadap mekanisme penitipan dana, penyimpanan dana, pencatatan transaksi, dan pengembalian dana kepada santri. Selanjutnya, mekanisme tersebut dibandingkan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan syariah, sehingga dapat disimpulkan bentuk akad yang paling sesuai dengan praktik yang diterapkan di lapangan.

Dengan demikian, Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai objek penelitian, melainkan sebagai landasan normatif yang digunakan untuk menganalisis fakta-fakta empiris mengenai sistem layanan keuangan santri berbasis digital. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan kesesuaian mekanisme layanan keuangan yang diterapkan dengan prinsip-prinsip akad dalam Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 8–12.

2. Akad Wadi'ah Yad Amanah

a. Pengertian Wadi'ah

Akad wadi'ah yad amanah merupakan akad dalam hukum ekonomi syariah yang mendasari hubungan antara penitip (muwaddi) dan penerima titipan (mustawda). Berdasarkan pandangan fuqaha, akad ini bersifat amanah, di mana penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang kecuali disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran. Dalam konteks keuangan, akad ini digunakan untuk layanan penyimpanan dana, seperti tabungan, yang tidak memberikan imbal hasil kepada penitip. Istilah wadi'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti menitipkan atau meletakkan sesuatu. Dalam fikih, wadi'ah adalah suatu bentuk akad di mana seseorang menitipkan barang miliknya kepada orang lain untuk dijaga dan dikembalikan kapan pun pemilik menghendakinya, tanpa adanya kewajiban imbalan dari pihak yang menerima titipan. Dalam akad ini, penerima titipan bersifat sebagai penjaga yang bertanggung jawab secara moral, bukan sebagai pengguna atau penjamin barang. [20] Dalam konteks ekonomi syariah, akad ini biasa digunakan dalam produk keuangan seperti tabungan berbasis titipan di lembaga keuangan syariah. Dana yang disimpan oleh nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu, dan pihak lembaga keuangan tidak memiliki kewajiban memberikan keuntungan. Meski begitu, lembaga dapat memberikan

[20]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 109.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bonus sebagai bentuk hibah sukarela tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Landasan hukum akad ini terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Selain itu, hadis Rasulullah SAW juga memperkuat pentingnya menjaga amanah. Dewan Syariah Nasional MUI melalui Fatwa No. 01/DSN-MUI/IV/2000 juga menetapkan ketentuan-ketentuan penggunaan akad wadi'ah dalam kegiatan perbankan syariah.[21]

Secara umum, akad wadi'ah yad amanah mencerminkan nilai-nilai kepercayaan, tanggung jawab, dan prinsip kehati-hatian dalam interaksi keuangan Islam. Akad wadi'ah yad amanah sering kali diterapkan dalam sistem perbankan dan keuangan syariah, khususnya pada produk-produk simpanan atau tabungan yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, nasabah berperan sebagai penitip (muwaddi') dan lembaga keuangan sebagai pihak yang menerima titipan. Lembaga keuangan hanya akan menyimpan dana tersebut, dan tidak diperbolehkan memanfaatkannya tanpa izin eksplisit dari pemilik. Jika dana tersebut digunakan, maka status akad berubah menjadi wadi'ah yad dhamanah, di mana penerima titipan bertanggung jawab penuh terhadap barang atau dana yang dititipkan.[22]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan*.

[22] Antonio, M. Syafii. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke prakti*. Jakarta: Gema Insani.

b. Dasar Hukum Wadi'ah

1) Al-Qur'an

a. QS. Al-Baqarah (2):283:

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

"Maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya (titipan) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah."[23]

b. QS. An-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

"sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimannya."[24]

2) Hadis

a. Hadis Bukhari:

أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ"

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah engkau berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu." (HR Bukhari, Abu Daud, at-Tirmidzi, dan at-Thabrani).[25]

3. Fatwa Dsn

Dalam praktik perbankan syariah, ketentuan mengenai akad wadi'ah diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa:

a. Tabungan wadi'ah merupakan bentuk simpanan yang bersifat titipan.

[23] Al-Qur'an Surah Al-Baqoroh: (2):283.
[24] Al-Qur'an Surah An-Nisa: 58.
[25] Hadis Riwayat Bukhari, Abu Daud, at-Tirmidzi, dan at-Thabrani).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

b. Pihak bank tidak berkewajiban memberikan imbal hasil kepada nasabah.
c. Bank dapat memberikan bonus sebagai bentuk hibah (hibah) yang tidak diperjanjikan sebelumnya dan tidak bersifat mengikat.

Prinsip utama dari akad wadi'ah yad amanah ini menekankan nilai kejujuran dan kepercayaan, serta menghindari unsur riba dan ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi. Dengan demikian, akad ini menjadi salah satu solusi syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang adil dan amanah.

4. KHES

Selain bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad wadi'ah juga memperoleh landasan hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES merupakan pedoman hukum materiil bagi penyelesaian perkara ekonomi syariah di Indonesia yang memuat berbagai ketentuan mengenai akad-akad syariah, termasuk akad wadi'ah.[26]

Dalam KHES dijelaskan bahwa wadi'ah adalah akad penitipan barang atau harta dari pemilik kepada pihak lain yang bersedia menjaga dan mengembalikannya kepada pemilik ketika diminta. Penerima titipan berkewajiban menjaga barang titipan sesuai dengan sifat akad yang disepakati. Pada akad wadi'ah yad amanah, penerima titipan tidak diperkenankan memanfaatkan barang atau dana yang dititipkan dan tidak

[26] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES*), Buku II tentang Akad, ketentuan mengenai akad *wadi'ah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan sepanjang tidak terdapat unsur kesengajaan maupun kelalaian.

Ketentuan dalam KHES tersebut menunjukkan bahwa akad wadi'ah dibangun atas prinsip amanah dan perlindungan terhadap hak pemilik harta. Oleh karena itu, setiap mekanisme penitipan dan pengembalian dana harus dilaksanakan secara transparan, jujur, dan bertanggung jawab agar tujuan akad dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini, ketentuan mengenai akad wadi'ah dalam KHES digunakan sebagai salah satu dasar normatif untuk menganalisis mekanisme sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah mekanisme penitipan dan pengembalian dana telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam KHES.[27]

a. Rukun Wadi’ah

Dalam hukum ekonomi syariah, suatu akad dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat. Demikian pula dengan akad wadi'ah, yang memiliki beberapa rukun sebagai unsur pokok agar akad penitipan dapat dilaksanakan secara sah dan mengikat para pihak. Rukun-rukun tersebut meliputi pihak yang menitipkan (muwaddi'), pihak yang menerima titipan

[27] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 226–228.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

(mustawda'), barang atau harta yang dititipkan (wadi'ah bih), serta ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak.[28]

1) Penitip (Muwaddi')

Muwaddi' adalah pihak yang memiliki barang atau harta kemudian menyerahkannya kepada pihak lain untuk dijaga. Penitip harus merupakan orang yang cakap hukum, yaitu telah memiliki kemampuan bertindak menurut hukum Islam, berakal sehat, dan memiliki hak kepemilikan atas barang yang dititipkan. Dengan demikian, penitipan hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang atau pihak yang memperoleh kuasa secara sah dari pemiliknya.[29]

2) Penerima Titipan (Mustawda')

Mustawda' merupakan pihak yang menerima amanah untuk menjaga barang atau harta titipan. Dalam akad wadi'ah yad amanah, penerima titipan hanya berkewajiban menjaga dan memelihara titipan tanpa hak untuk memanfaatkan atau menggunakannya. Penerima titipan dituntut memiliki sikap amanah, jujur, dan bertanggung jawab sehingga mampu menjaga hak-hak penitip sesuai dengan ketentuan syariah.[30]

3) Barang atau Harta Titipan (Wadi'ah Bih)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[28] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid V* (Damaskus: Dar al-Fikr), 3755–3758.

[29] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 285.

[30] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 85.

Objek akad wadi'ah adalah barang atau harta yang memiliki nilai, diketahui jenis dan jumlahnya, dapat diserahterimakan, serta memungkinkan untuk dijaga. Dalam praktik layanan keuangan syariah, objek titipan tidak hanya berupa barang, tetapi juga dapat berupa uang yang disimpan berdasarkan mekanisme yang disepakati oleh para pihak.[31]

4) Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul merupakan pernyataan kehendak antara penitip dan penerima titipan yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan akad wadi'ah. Dalam perkembangan transaksi modern, ijab dan kabul tidak selalu dilakukan secara lisan, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk tertulis maupun melalui sistem elektronik sepanjang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, penggunaan sistem digital dalam layanan keuangan tidak menghilangkan keabsahan akad selama memenuhi prinsip kerelaan (an-taradhin) dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.[32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Adiwarman A. Karim, Bank Islam: *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 109.

[32] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II tentang Akad.

5. Syarat Wadi'ah

Selain memenuhi rukun, akad wadi'ah juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar memiliki kekuatan hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Syarat tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, serta menghindari terjadinya sengketa dalam pelaksanaan akad.

Pertama, para pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan hukum (ahliyyah), yaitu berakal, mampu bertindak hukum, dan melakukan akad atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya unsur paksaan. Kedua, barang atau harta yang dititipkan harus merupakan barang yang halal, memiliki nilai manfaat, diketahui secara jelas jenis maupun jumlahnya, serta memungkinkan untuk dijaga oleh penerima titipan.[33]

Ketiga, akad dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (an-taradhin). Tidak boleh terdapat unsur paksaan, penipuan, ataupun penyembunyian informasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Keempat, penerima titipan wajib menjaga barang titipan sesuai dengan kemampuan yang wajar dan tidak diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut tanpa izin dari pemilik apabila akad yang digunakan adalah wadi'ah yad amanah. Apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian penerima titipan, maka ia bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[34]

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, akad wadi'ah dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak sekaligus

[33] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, 3760
[34] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 286.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mencerminkan nilai-nilai amanah, tanggung jawab, dan keadilan sebagaimana diajarkan dalam hukum ekonomi syariah.

6. Macam-macam Wadi'ah

Dalam fikih muamalah, akad wadi'ah dibedakan menjadi dua macam, yaitu wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah. Perbedaan keduanya terletak pada hak dan kewajiban penerima titipan terhadap barang atau dana yang dititipkan. Pembagian tersebut menjadi penting karena menentukan bentuk tanggung jawab penerima titipan serta status hukum penggunaan barang titipan dalam praktik muamalah.

a. Wadi'ah Yad Amanah

Wadi'ah yad amanah merupakan akad penitipan yang memberikan kewenangan kepada penerima titipan hanya untuk menjaga dan memelihara barang atau harta yang dititipkan tanpa diperbolehkan memanfaatkan ataupun menggunakannya. Dalam akad ini, penerima titipan hanya berfungsi sebagai penjaga (custodian) sehingga tanggung jawabnya terbatas pada upaya menjaga barang titipan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh penitip.[35]

Pada akad wadi'ah yad amanah, apabila barang titipan mengalami kerusakan atau hilang bukan karena kelalaian maupun kesengajaan penerima titipan, maka penerima titipan tidak berkewajiban mengganti kerugian tersebut. Sebaliknya, apabila kerusakan atau kehilangan terjadi akibat kelalaian, penyalahgunaan,

[35] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 85–86.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat, maka penerima titipan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.[36]

Prinsip utama dalam wadi'ah yad amanah adalah kepercayaan (amanah), tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak pemilik harta. Oleh karena itu, penerima titipan tidak diperkenankan mengambil manfaat ekonomi dari barang atau dana yang dititipkan tanpa adanya izin dari pemilik. Bentuk akad ini banyak dijumpai pada penitipan barang, penitipan dokumen, maupun sistem penyimpanan dana yang hanya berfungsi sebagai tempat penitipan tanpa adanya pengelolaan dana oleh penerima titipan.

b. Wadi'ah Yad Dhamanah

Berbeda dengan wadi'ah yad amanah, wadi'ah yad dhamanah merupakan akad penitipan yang memberikan hak kepada penerima titipan untuk memanfaatkan atau mengelola barang maupun dana yang dititipkan. Sebagai konsekuensinya, penerima titipan berkewajiban menjamin pengembalian barang atau dana tersebut secara utuh kepada penitip ketika diminta.[37]

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad wadi'ah yad dhamanah banyak digunakan pada produk tabungan maupun giro syariah. Dana yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan untuk kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, lembaga tetap berkewajiban mengembalikan dana

[36] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid V*, hlm. 3762.

[37] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 111.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

titipan secara penuh kepada nasabah kapan pun diminta. Apabila lembaga memberikan bonus kepada penitip, bonus tersebut bersifat sukarela (hibah) dan tidak boleh diperjanjikan sejak awal akad.[38]

Perbedaan mendasar antara wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah terletak pada hak pemanfaatan barang titipan dan tanggung jawab penerima titipan. Pada wadi'ah yad amanah, penerima titipan tidak memiliki hak memanfaatkan barang titipan, sedangkan pada wadi'ah yad dhamanah penerima titipan diperbolehkan memanfaatkannya dengan kewajiban menjamin pengembaliannya. Perbedaan ini menjadi dasar penting dalam menganalisis bentuk akad yang digunakan dalam suatu praktik layanan keuangan syariah.

7. Prinsip-prinsip Wadi'ah

Akad wadi'ah merupakan salah satu akad dalam hukum ekonomi syariah yang dibangun atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak hanya menitikberatkan pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan dalam menjaga hak serta kepentingan para pihak. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam menilai apakah suatu mekanisme penitipan telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

a. Prinsip Amanah

Prinsip amanah merupakan dasar utama dalam akad wadi'ah. Amanah berarti menjaga dan memelihara barang atau dana yang dititipkan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh pemiliknya. Penerima titipan berkewajiban menjaga harta tersebut dengan penuh tanggung jawab serta mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana mestinya. Prinsip ini bersumber dari QS. An-Nisā' ayat 58 dan QS. Al-Baqarah ayat 283 yang memerintahkan setiap muslim untuk menunaikan amanah kepada yang berhak.

b. Prinsip Kejujuran (Ash-Shidq)

Kejujuran merupakan prinsip yang mengharuskan penerima titipan memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang atau dana titipan. Dalam sistem layanan keuangan, kejujuran diwujudkan melalui pencatatan transaksi yang akurat, penyampaian informasi saldo secara benar, serta tidak melakukan manipulasi data yang dapat merugikan penitip.

c. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi menghendaki agar seluruh mekanisme penitipan, penyimpanan, pencatatan, dan pengembalian dana dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui oleh penitip. Transparansi memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan keuangan yang diterapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Prinsip Tanggung Jawab

Penerima titipan memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan ketentuan akad. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan akibat kelalaian, maka penerima titipan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Sebaliknya, apabila kerusakan terjadi di luar kemampuan penerima titipan tanpa adanya unsur kelalaian, maka ia tidak dibebani kewajiban mengganti kerugian.

e. Prinsip Tidak Memanfaatkan Barang Titipan

Pada akad wadi'ah yad amanah, penerima titipan tidak diperbolehkan menggunakan atau memanfaatkan barang maupun dana yang dititipkan tanpa izin dari penitip. Larangan tersebut bertujuan menjaga hak kepemilikan penitip serta mempertahankan sifat amanah dalam akad wadi'ah. Apabila penerima titipan memanfaatkan barang titipan tanpa hak, maka sifat akad dapat berubah dan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda.

f. Prinsip Pengembalian Secara Utuh

Barang atau dana yang dititipkan wajib dikembalikan kepada pemilik dalam jumlah dan kondisi yang sama sebagaimana ketika diterima. Pengembalian tersebut tidak boleh disertai pengurangan yang tidak memiliki dasar syariah maupun perjanjian yang sah. Prinsip ini menjadi bentuk perlindungan terhadap hak-hak penitip serta mencerminkan keadilan dalam pelaksanaan akad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

g. Prinsip Kemudahan Pengambilan Titipan

Dalam akad wadi'ah, penitip memiliki hak untuk mengambil kembali barang atau dana yang dititipkan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. Oleh karena itu, penerima titipan wajib memberikan kemudahan dalam proses pengambilan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip ini menunjukkan bahwa kepemilikan atas barang tetap berada pada pihak penitip sehingga penerima titipan tidak dapat menghalangi pengembalian hak tersebut.

Prinsip-prinsip akad wadi'ah tersebut menjadi landasan dalam penelitian ini untuk menganalisis mekanisme sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Analisis terhadap mekanisme penitipan, penyimpanan, dan pengembalian dana dilakukan dengan membandingkan praktik yang diterapkan di lapangan dengan prinsip-prinsip akad wadi'ah. Melalui analisis tersebut dapat diketahui apakah sistem layanan keuangan yang diterapkan telah memenuhi karakteristik akad wadi'ah yad amanah berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

8. Digitalisasi Layanan Keuangan Syariah

Digitalisasi layanan keuangan syariah merupakan proses integrasi teknologi digital dalam penyelenggaraan berbagai aktivitas dan produk keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Transformasi ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperluas akses layanan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan syariah secara cepat dan aman di era modern yang serba digital.

Layanan keuangan berbasis digital ini tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Jenis layanan yang telah banyak mengalami digitalisasi di antaranya adalah tabungan syariah online, pembayaran zakat dan wakaf melalui platform digital, pembiayaan berbasis akad melalui aplikasi, hingga investasi berbasis fintech syariah.[39]

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) UU No. 21 Tahun 2011, tentang lembaga independen yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan.[40] digitalisasi menjadi langkah strategis untuk memperluas inklusi dan literasi keuangan syariah di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan visi Roadmap Perbankan Syariah 2020–2025, di mana pemanfaatan teknologi digital menjadi fokus utama untuk memperkuat daya saing industri keuangan syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] OJK. (2020). *Roadmap pengembangan perbankan Syariah Indonesia 2020–2025*.
[40] UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan peranan yang penting serta wajib yang di gunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan terarah. Oleh sebab itu metode penelitian didefinisikan sebagai ilmu mengenai penjelasan terurai yang harus dilalui dalam proses penelitian.[41] Berikut metode-metode yang di gunakan.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini disusun untuk menyesuaikan dengan judul dan topik yang dikaji agar menghasilkan temuan yang bermanfaat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Fokus penelitian tidak hanya pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan sebagai bentuk implementasi dari ketentuan hukum tersebut. Dalam penelitian hukum empiris, data utama diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan ketentuan hukum ekonomi syariah sebagai landasan untuk mengetahui

[41] Soekanto soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007).3.

kesesuaian antara praktik yang terjadi di lapangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Jenis penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini bertujuan mengkaji sistem layanan keuangan santri berbasis digital yang diterapkan di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Penelitian tidak hanya mendeskripsikan mekanisme penitipan dan pengembalian dana santri, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat diketahui bentuk akad yang diterapkan dalam praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada implementasi sistem layanan keuangan santri berbasis digital di lapangan serta melakukan analisis terhadap praktik tersebut berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip akad wadi'ah.[42]

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang yang digunakan peneliti dalam mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan agar memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan harus mampu menghubungkan antara norma hukum dengan fakta yang terjadi di lapangan sehingga dapat diketahui kesesuaian antara ketentuan hukum dan

[42] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram; Mataram University Press, 2020), 92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

praktik yang berlangsung. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus dan pendekatan pendekatan.[43]

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai mekanisme penitipan dana, penyimpanan dana, pencatatan transaksi, serta mekanisme pengembalian dana santri. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat diketahui bentuk akad yang diterapkan dalam praktik tersebut.[44]

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual, peneliti menganalisis apakah mekanisme sistem layanan keuangan santri berbasis digital telah sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip akad wadi'ah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan praktik yang terjadi di lapangan, tetapi juga memberikan analisis hukum terhadap praktik tersebut berdasarkan konsep-konsep syariah yang relevan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim yang berlokasi

[43] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 18.
[44] Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus* (Madura: UTM Press, 2013), 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa pondok pesantren tersebut telah menerapkan sistem layanan keuangan santri berbasis digital dalam pengelolaan dana santri. Sistem tersebut digunakan sebagai sarana penitipan dana, pencatatan transaksi, serta pengembalian dana santri secara digital sehingga memudahkan pengelolaan keuangan di lingkungan pesantren.

Selain itu, lokasi penelitian dipilih karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu adanya praktik sistem layanan keuangan santri berbasis digital yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, lokasi tersebut dinilai mampu memberikan data yang akurat dan relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sumber utama dalam memperoleh data sesuai dengan fokus penelitian.[45] Dalam penelitian hukum empiris, subjek penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka mengetahui, memahami, serta terlibat secara langsung dalam pelaksanaan sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja

[45] Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014),25

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Teknik ini dipilih karena tidak semua orang memiliki pengetahuan yang sama mengenai sistem layanan keuangan santri berbasis digital. Oleh karena itu, peneliti memilih informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim sebagai pihak yang mengetahui kebijakan penerapan sistem layanan keuangan santri berbasis digital.
2. Pengelola atau staf layanan keuangan santri sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap mekanisme penitipan dana, pencatatan transaksi, penyimpanan dana, dan pengembalian dana santri.
3. Santri pengguna layanan keuangan digital sebagai pihak yang secara langsung menggunakan sistem tersebut dalam kegiatan sehari-hari.
4. Wali santri sebagai pihak yang melakukan pengiriman dana dan mengetahui manfaat maupun pelaksanaan sistem layanan keuangan santri berbasis digital dari sisi pengguna

Subjek penelitian tersebut diharapkan diperoleh data yang komprehensif mengenai mekanisme sistem layanan keuangan santri berbasis digital sehingga dapat dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Sumber Data

Sumber data merupakan segala informasi yang digunakan peneliti sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder.[46]

1. Data Primer

 Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian. Data primer diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

 a. Pengasuh Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim.
 b. Pengelola atau staf layanan keuangan santri
 c. Santri pengguna sistem layanan keuangan berbasis digital
 d. Wali santri yang menggunakan layanan pengiriman dana melalui sistem layanan keuangan santri.

 Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penitipan dana, mekanisme penyimpanan, pencatatan transaksi, mekanisme pengembalian dana, serta praktik pelaksanaan sistem

[46]Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017). 34-35

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

layanan keuangan santri berbasis digital yang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain:

1. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam.
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
3. Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad wadi'ah.
4. Buku-buku Hukum Ekonomi Syariah, fikih muamalah, dan perbankan syariah.
5. Jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta dokumen lain yang berkaitan dengan sistem layanan keuangan syariah dan akad wadi'ah.Buku-buku fiqih muamalah yang membahas akad wadi'ah.

Melalui data primer dan data sekunder tersebut, peneliti memperoleh gambaran mengenai praktik sistem layanan keuangan santri berbasis digital sekaligus melakukan analisis terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, data dikumpulkan secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

langsung dari lapangan melalui beberapa teknik agar data yang diperoleh bersifat objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[47]

1. Observasi

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.[48] Melalui observasi, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

 Observasi dilakukan terhadap mekanisme penitipan dana, proses pencatatan transaksi, penyimpanan dana, penggunaan sistem digital, serta mekanisme pengembalian dana santri. Hasil observasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

2. Wawancara

 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur sehingga peneliti memiliki pedoman wawancara, namun tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan informasi secara lebih luas sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.
[48] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 91

Wawancara dilakukan kepada pengasuh pondok pesantren, pengelola layanan keuangan santri, santri pengguna layanan keuangan berbasis digital, serta wali santri. Melalui wawancara tersebut diperoleh informasi mengenai mekanisme penitipan dana, mekanisme penyimpanan, proses transaksi, pengembalian dana, serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.[49]

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut meliputi profil pondok pesantren, struktur organisasi, peraturan mengenai layanan keuangan santri, formulir penitipan dana, bukti transaksi, dokumentasi kegiatan, serta dokumen lain yang mendukung penelitian.

Data dokumentasi digunakan sebagai pelengkap sekaligus sebagai bahan untuk melakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang lebih baik.[50]

F. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengolah, menyusun, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh selama penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pola berpikir induktif. Analisis deskriptif

[49] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM PRESS, 2018) Cetakan Pertama, 142

[50] Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 183

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara sistematis seluruh data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pola berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan menuju suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mendeskripsikan mekanisme penitipan dana, mekanisme penyimpanan, mekanisme pencatatan transaksi, serta mekanisme pengembalian dana santri. Setelah itu, data tersebut dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya prinsip-prinsip akad wadi'ah, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara praktik yang diterapkan dengan ketentuan syariah.[51]

1. Reduksi Data yaitu memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian Data yaitu menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami.[52]
3. Penarikan kesimpulan dan verivikasi yaitu memberikan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian sistem layanan keuangan santri berbasis digital dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[51] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020),176-179
[52] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

Melalui tahapan tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme sistem layanan keuangan santri berbasis digital sekaligus memberikan analisis hukum terhadap praktik tersebut berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga hasil penelitian dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai teknik, maupun waktu yang berbeda. Melalui triangulasi, peneliti dapat mengetahui tingkat konsistensi data sehingga kesimpulan yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Triangulasi sumber

 Dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan,[53] yaitu pengasuh pondok pesantren, pengelola layanan keuangan santri, santri, dan wali santri. Perbandingan tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang objektif mengenai sistem layanan keuangan santri berbasis digital.

2. Triangulasi teknik

[53] Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 127.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap objek penelitian. Apabila data yang diperoleh melalui ketiga teknik tersebut menunjukkan hasil yang sama atau saling mendukung, maka data tersebut dinilai memiliki tingkat keabsahan yang baik. Melalui penerapan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, peneliti berupaya memperoleh data yang valid sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[54]

H. Tahap-Tahap Penelitian

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian yang dilaksanakan di Pondok Pesantren putri KHA. Wahid Hasyim kecamatan Bangil kabupaten Pasuruan.

1. Tahap Pra Lapangan

 Tahap pra lapangan sebelum melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan mempersiapkan beberapa hal yang diteliti di Pondok Pesantren putri KHA. Wahid Hasyim kecamatan Bangil kabupaten Pasuruan. peneliti melakukan identifikasi dan perumusan masalah berdasarkan fenomena yang terjadi di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya peneliti melakukan studi pendahuluan, penelusuran literatur, penyusunan proposal penelitian, konsultasi dengan dosen pembimbing, serta mengurus surat izin penelitian sebagai persiapan pelaksanaan penelitian di lapangan.

2. Lapangan

[54] Nur Solikhin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan : CV, Penerbit Qiara Media, 2021), 127-128.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Tahap implementasi di lapangan terdiri dari memahami bagaimana latar belakang, mendatangi, mewawancarai, serta pengumpulan data setelah memperoleh izin penelitian. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang telah ditentukan, yaitu pengasuh pondok pesantren, pengelola layanan keuangan santri, santri pengguna layanan keuangan berbasis digital, serta wali santri. Data yang diperoleh difokuskan pada mekanisme penitipan dana, penyimpanan dana, pencatatan transaksi, dan pengembalian dana dalam sistem layanan keuangan santri berbasis digital.

3. Pengelolaan data

Tahap menyimpulkan data yang telah di peroleh selama penelitian di lapangan dengan mengumpulkan data untuk di analisis dan sebagian dari data yang dikonsultasikan kepada pembimbing. Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pola berpikir induktif. Selanjutnya, hasil temuan di lapangan dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya prinsip-prinsip akad wadi'ah, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara praktik sistem layanan keuangan santri berbasis digital dengan ketentuan syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambaran ini mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian dan diikuti oleh sub-sub bahasa sesuai fokus penelitian.

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Putri Kha. Wahid Hasyim

Pondok Pesantren Putri KHA Wahid Hasyim Bangil merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam mencetak generasi berilmu, berakhlak, dan berdaya guna. Pada awal berdirinya, pondok pesantren ini berfungsi sebagai tempat pengajian sederhana bagi anak-anak dan remaja di sekitar lingkungan pesantren. Para orang tua menitipkan putri-putri mereka untuk menimba ilmu agama, terutama sebagai bekal dalam kehidupan berumah tangga. Materi pengajian yang diajarkan pada masa awal meliputi pembelajaran Al-Qur'an, diba, dan fiqh al-nisa. Seiring dengan meningkatnya jumlah santri, terutama dari kalangan perempuan, Nyai Mbah Ning Aisyah kemudian membangun empat kamar berukuran 3×3 meter yang pada saat itu dihuni oleh sekitar 20–30 santri.

Setelah wafatnya Nyai Mbah Ning Aisyah pada tahun 1962, kepemimpinan pesantren diteruskan oleh putranya, KH. Abd. Syukur Marzuqi, yang dibantu oleh istrinya, Hj. Nuroniyah. Pada masa ini, kegiatan pesantren lebih difokuskan pada pengajian jama'ah muslimat. Namun, kepemimpinan KH. Abd. Syukur Marzuqi hanya berlangsung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

selama satu tahun karena beliau wafat pada tahun 1963, sehingga pesantren mengalami kevakuman selama kurang lebih dua tahun. Pada tahun 1965, kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh KH. M. Choiron Sjakur, yang kemudian menjadi tonggak penting dalam perkembangan Pondok Pesantren KHA Wahid Hasyim. Di bawah kepemimpinan beliau, pondok pesantren mulai berkembang menjadi lembaga pendidikan formal. Pada tahun 1972, didirikan Lembaga Pendidikan Mu'allimat khusus putri, namun pada tahun 1974 lembaga tersebut dialihfungsikan menjadi SMP KHA Wahid Hasyim karena pertimbangan masa pendidikan yang lebih singkat. Selanjutnya, pada tahun 1983, SMP tersebut bertransformasi menjadi MTs KHA Wahid Hasyim.

Perkembangan tidak berhenti di situ. Pada tahun 1986, KH. M. Choiron Sjakur mendirikan Madrasah Aliyah KHA Wahid Hasyim yang pada awalnya hanya membuka jurusan bahasa. Seiring dengan prestasi dan kebutuhan siswi dalam bidang akademik, pada tahun 2009 dibuka jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), sehingga santri putri dapat memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Dalam rangka memperluas perannya sebagai lembaga pendidikan Islam yang komprehensif, Pondok Pesantren KHA Wahid Hasyim mendirikan berbagai unit pendidikan, antara lain Madrasah Diniyah, Kelompok Bermain (Play Group), Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Islam, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan tersebut,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pondok pesantren ini berkembang menjadi pusat transformasi ilmu pengetahuan yang tidak hanya berfokus pada kajian kitab kuning, tetapi juga berperan sebagai agen pengembangan masyarakat.

Dengan perjalanan sejarah tersebut, Pondok Pesantren Putri KHA Wahid Hasyim Bangil kini dikenal sebagai salah satu pesantren besar di Kabupaten Pasuruan yang memadukan tradisi pendidikan klasik dan modern, serta terus berkomitmen untuk melahirkan generasi muslim yang berilmu, berakhlak, dan mampu menghadapi tantangan zaman.[55]

2. Profil Pondok Pesantren Putri KHA Wahid Hasyim

a. Nama Pondok : Pondok Pesantren Putri KHA Wahid Hasyim

b. Alamat : Jl. Tongkol 32B, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur

1) Desa : Dermo

2) Kecamatan : Bangil

3) Kabupaten : Pasuruan

4) Provinsi : Jawa Timur

5) Kode Pos : 67153

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Sistem Layanan Keuangan Santri Berbasis Digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan

Sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang dikembangkan

[55] Obsevasi di Ponpes Wahid Hasyim Bangil, 22 September 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan keteraturan dalam penyimpanan serta penggunaan dana santri. Melalui sistem ini, dana yang dititipkan oleh santri maupun wali santri dicatat secara digital sehingga setiap transaksi dapat dipantau dengan lebih mudah oleh pengelola maupun wali santri melalui aplikasi yang telah disediakan. Penerapan sistem tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko kehilangan uang tunai, meningkatkan ketertiban administrasi keuangan, serta mempermudah proses penitipan, penggunaan, dan pengembalian dana santri. Dengan adanya sistem digital, seluruh transaksi tercatat secara sistematis sehingga memberikan kemudahan dalam proses pengawasan dan pengelolaan keuangan di lingkungan pondok pesantren.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ning Fatimah Syarifah dan Kyai Ahmad Wildan Khumaini selaku Pengasuh Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan, diketahui bahwa sistem layanan keuangan santri berawal dari banyaknya permasalahan yang dialami santri, khususnya kehilangan uang tunai dan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan uang saku. Pada awalnya, santri menerima uang saku secara tunai dari orang tua, sehingga sering terjadi kehilangan uang maupun penggunaan yang kurang terkontrol. Kondisi tersebut mendorong pihak pondok pesantren untuk mengembangkan sistem layanan keuangan yang pada mulanya masih dilakukan secara manual dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kemudian berkembang menjadi sistem berbasis digital. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ning Fatimah Syarifah sebagai berikut:[56]

> "Sebenarnya layanan keuangan santri ini telah di diskusikan sejak lama, yang mana layanan keuangan santri terjadi di masa tersebut di saat melihat santrinya banyak yang kehilangan uang dan di rasa bertambahnya tahun digital semakin canggih atau meminimalisir uang yang hilang. Hal ini tidak jauh berbeda dengan saat ini yang mana ketika terdapat santri atau orang tua saat mengambil uang bisa di lihat di aplikasi untuk mempermudah orang tua memantau saku anaknya lewat aplikasi "

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penerapan sistem layanan keuangan santri berbasis digital dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan keamanan penyimpanan dana santri, memudahkan pengelolaan keuangan, serta memberikan kemudahan bagi wali santri dalam memantau penggunaan uang saku anak melalui aplikasi.

Hal senada juga disampaikan oleh Kyai Ahmad Wildan Khumaini yang menjelaskan bahwa sistem layanan keuangan santri berbasis digital dibentuk untuk mengurangi risiko kehilangan uang santri sekaligus meningkatkan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan. Beliau menyatakan:

> " sistem ini dibuat untuk meminimalisir hilangnya uang santri dan meningkatkan kedisiplinan. Dalam pandangannya, pesantren menjalankan fungsi hifdz al-amanah (menjaga amanah) dengan menjaga saldo titipan santri tanpa adanya tambahan, potongan, atau pemanfaatan dana untuk hal lain. Menurutnya, ini sejalan dengan karakter akad wadi'ah yad amanah yang harus bebas dari unsur riba, gharar, dan penyalahgunaan amanah"[57]

[56] Fatimah Syarifah, diwawancarai oleh penulis, Bangil, 6 Oktober 2025
[57] Ahmad Wildan Khumaini diwawancarai oleh penulis, Bangil, 6 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa tujuan utama diterapkannya sistem layanan keuangan santri berbasis digital adalah untuk menjaga keamanan dana santri, menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih tertib, serta memberikan rasa aman bagi santri maupun wali santri.

Pendapat tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan wali santri, yaitu Ibu Zubaidah, yang menyampaikan bahwa:

> "Dengan sistem digital, saya dapat mengontrol pengeluaran anak dan memastikan uang digunakan secara benar. Menurut saya, pesantren benar-benar menjaga dana titipan sesuai fungsi"[58]

Selain itu, Bapak Khusaini juga menyatakan bahwa:

> "Sebelum ada layanan digital, saya sering khawatir ketika memberikan uang tunai kepada anak karena rawan hilang atau digunakan tidak sesuai kebutuhan. Dengan adanya sistem saldo, saya merasa lebih tenang karena setiap transaksi langsung muncul di aplikasi sehingga tidak ada peluang"[59]

Berdasarkan hasil wawancara dengan para wali santri tersebut dapat diketahui bahwa sistem layanan keuangan santri berbasis digital memberikan rasa aman kepada orang tua karena setiap transaksi tercatat dalam sistem dan dapat dipantau secara langsung melalui aplikasi. Selain itu, sistem ini dinilai mampu meminimalkan risiko kehilangan uang serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana santri.

Selain melakukan wawancara dengan pengasuh pondok pesantren, tokoh pesantren, dan wali santri, peneliti juga melakukan wawancara dengan lima orang santri sebagai pengguna sistem layanan keuangan santri

[58] Zubaidah diwawancarai oleh penulis, Bangil, 26 Oktober 2025
[59] Khusaini diwawancarai oleh penulis, Bangil, 26 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berbasis digital. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman santri dalam menggunakan sistem layanan keuangan berbasis digital yang diterapkan di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan.

Narasumber pertama, Fatimah Zahira, menjelaskan bahwa:

> "Santri pertama menjelaskan bahwa layanan digital ini memudahkan mereka dalam menyimpan uang dan bertransaksi di kantin. Saldo mereka aman karena tidak perlu membawa uang tunai. Ia menegaskan bahwa pihak pengelola tidak pernah memotong saldo dan hanya mencatat keluar masuk sesuai transaksi."[60]

Narasumber Kedua Zahra Rahmah

> "Santri kedua menuturkan bahwa setiap transaksi dapat dilihat melalui aplikasi, dan bila terjadi kesalahan pencatatan, pihak keuangan pondok langsung memperbaikinya. Ia merasakan bahwa pengelolaan uang digital benar-benar hanya sebatas menyimpan dan menggunakan sesuai kebutuhan." [61]

Narasumber Ketiga Alya Salafiyyah Hasanah

> *"*Santri ketiga menjelaskan selama memakai layanan ini, saya merasa sangat terbantu. Tidak ada lagi uang hilang atau tercecer. Semua transaksi lebih cepat, tinggal tunjukkan QR atau ID santri. Kalau butuh tambahan saldo, orang tua bisa langsung mengisi dari rumah."[62]

Narasumber Keempat Aman Laila Rahmah

> "Santri keempat menuturkan kalau dari kami sebagai santri, kami berusaha memakai uang sesuai kebutuhan. Dari pihak pesantren, saya melihat mereka menjaga dan mengelola data dengan baik. Tidak pernah ada laporan uang santri dipakai untuk hal lain."[63]

Narasumber kelima Naila Husna

[60] Fatimah Zahira santriwati diwawancarai oleh penulis, Bangil, 6 Oktober 2025
[61] Zahra Rahmah santriwati diwawancarai oleh penulis, Bangil, 6 Oktober 2025
[62] Alya Salafiyyah Hasanah santriwati diwawancarai oleh penulis, Bangil, 6 Oktober 2025
[63] Amani Laila Rahmah santriwati diwawancarai oleh penulis, Bangil, 6 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> "Santri kelima menjelaskan saya pernah diberi penjelasan oleh ustadzah bahwa uang yang kami simpan itu dititipkan ke pesantren dan pihak pesantren tidak boleh menggunakannya. Jadi uang itu amanah yang harus dijaga. Saya belum terlalu paham istilah syariahnya, tapi saya tahu konsepnya uang kami dititipkan."[64]

Berdasarkan hasil wawancara dengan para santri, diketahui bahwa sistem layanan keuangan santri berbasis digital memberikan berbagai kemudahan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari. Para santri merasa lebih aman karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar, seluruh transaksi tercatat dalam sistem digital, serta saldo dapat dipantau dengan mudah. Selain itu, para santri juga mengetahui bahwa dana yang disimpan di pesantren hanya berfungsi sebagai dana titipan yang dijaga oleh pihak pengelola dan dapat digunakan maupun diambil kembali sesuai dengan kebutuhan serta prosedur yang berlaku.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan pengasuh pondok pesantren, tokoh pesantren, wali santri, dan santri menunjukkan bahwa sistem layanan keuangan santri berbasis digital diterapkan untuk meningkatkan keamanan penyimpanan dana, mempermudah proses pencatatan transaksi, memberikan kemudahan dalam pemantauan penggunaan dana oleh wali santri, serta mendukung pengelolaan keuangan santri agar lebih tertib dan efektif. Temuan tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan analisis mengenai kesesuaian mekanisme sistem layanan keuangan santri berbasis digital dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada subbab pembahasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Naila Husna santriwati diwawancarai oleh penulis, Bangil, 6 Oktober 2025

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya, sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan diterapkan sebagai sarana penyimpanan dana santri yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban administrasi, serta mempermudah proses penitipan, penggunaan, dan pengembalian dana. Sistem tersebut juga memberikan kemudahan bagi wali santri dalam memantau transaksi dan saldo melalui aplikasi yang telah disediakan oleh pihak pondok pesantren.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh pondok pesantren, tokoh pesantren, wali santri, dan santri, diketahui bahwa dana yang dititipkan oleh santri dicatat sesuai nominal, dijaga oleh pihak pengelola, serta dapat digunakan dan diambil kembali sesuai kebutuhan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, para informan juga menjelaskan bahwa selama sistem tersebut diterapkan tidak terdapat pemotongan saldo maupun penggunaan dana titipan untuk kepentingan lain di luar kepentingan pemilik dana. Temuan tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, suatu sistem penitipan dana harus memenuhi prinsip amanah, kejujuran, tanggung jawab, transparansi, serta perlindungan terhadap harta (hifz al-mal). Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah mekanisme yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penitipan dana dilakukan dengan cara santri atau wali santri menyerahkan sejumlah dana kepada petugas layanan keuangan. Selanjutnya petugas mencatat dana tersebut ke dalam sistem digital sehingga jumlah saldo dapat diketahui secara jelas oleh santri maupun wali santri. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya prinsip transparansi karena setiap transaksi tercatat secara sistematis dan dapat dipantau melalui aplikasi.

Selain itu, dana yang dititipkan tidak dimanfaatkan oleh pihak pengelola untuk kepentingan lain, melainkan hanya disimpan dan dijaga sampai digunakan atau diambil kembali oleh pemiliknya. Hal ini menunjukkan adanya penerapan prinsip amanah dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Pengelola hanya bertindak sebagai pihak yang menerima dan menjaga titipan sehingga berkewajiban mengembalikan dana sesuai jumlah yang dititipkan.

Kemudahan dalam proses pengambilan dana, tidak adanya potongan saldo, serta pencatatan transaksi secara terbuka juga menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak pemilik dana. Dengan demikian, sistem layanan keuangan santri berbasis digital tidak hanya memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah berupa amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap harta.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti berpendapat bahwa mekanisme sistem layanan keuangan santri berbasis digital yang diterapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan telah memenuhi karakteristik akad wadi'ah yad amanah. Kesimpulan tersebut didasarkan pada fakta bahwa pengelola hanya bertindak sebagai penerima titipan, tidak memanfaatkan dana untuk kepentingan lain, serta mengembalikan dana sesuai jumlah yang dititipkan kepada pemiliknya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi digital, gagasan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk layanan keuangan santri berbasis digital. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk meminimalisir risiko kehilangan uang tunai di kalangan santri, tetapi juga memberikan kemudahan dan transparansi dalam proses pengelolaan keuangan. Melalui layanan ini, para santri dapat melakukan transaksi keuangan dengan lebih aman dan teratur, tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar. Selain itu, layanan keuangan santri berbasis aplikasi juga mempermudah orang tua dalam memantau keuangan anaknya secara langsung. Orang tua dapat melihat saldo, riwayat transaksi, serta aktivitas keuangan santri melalui aplikasi, sehingga tercipta bentuk pengawasan dan kontrol yang lebih efektif antara pihak pesantren, santri, dan wali santri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan layanan keuangan santri tidak hanya bertujuan untuk keamanan, tetapi juga sebagai bentuk adaptasi pesantren terhadap perkembangan teknologi digital demi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola keuangan yang modern serta transparan.[65]

C. Pembahasan Hasil Temuan

Berdasarkan hasil penyajian data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan, selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap temuan penelitian dengan mengaitkannya pada teori dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang telah dipaparkan pada Bab II. Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian mekanisme sistem layanan keuangan santri berbasis digital dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat diketahui bentuk akad yang diterapkan dalam sistem tersebut

1. Analisis Sistem Layanan Keuangan Santri Berbasis Digital Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan diterapkan melalui mekanisme penitipan dana, pencatatan saldo secara digital, penggunaan saldo untuk memenuhi kebutuhan santri di lingkungan pesantren, serta pengembalian dana sesuai dengan permintaan pemilik dana. Seluruh mekanisme tersebut dilaksanakan secara sistematis melalui aplikasi yang telah disediakan oleh pihak pondok pesantren sehingga setiap transaksi dapat dipantau oleh santri maupun wali santri.

[65] Fatimah Syariah, 6 Oktober 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Apabila ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme penitipan dana tersebut menunjukkan adanya prinsip amanah, yaitu kewajiban pihak penerima titipan untuk menjaga harta yang dipercayakan kepadanya. Pengelola layanan keuangan tidak menggunakan dana titipan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan lembaga, melainkan hanya bertugas menerima, menyimpan, mencatat, dan mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang dititipkan. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada pihak yang berhak.[66] Selain prinsip amanah, sistem layanan keuangan santri berbasis digital juga mencerminkan prinsip transparansi. Hal ini terlihat dari adanya pencatatan seluruh transaksi ke dalam sistem digital sehingga setiap pemasukan maupun pengeluaran dana dapat diketahui secara jelas oleh pemilik dana. Transparansi tersebut memberikan kepastian hukum serta meminimalkan terjadinya perselisihan antara pengelola dengan santri maupun wali santri.

Mekanisme pengembalian dana yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim juga menunjukkan kesesuaian dengan prinsip keadilan (al-'adl). Dana yang dititipkan dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan jumlah saldo yang tersimpan tanpa adanya potongan maupun biaya administrasi. Dengan demikian, hak pemilik dana

[66] Al-Qur'an, QS. An-Nisa 4 : 58.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tetap terlindungi dan tidak mengalami kerugian selama proses penitipan berlangsung.

Di samping itu, sistem layanan keuangan berbasis digital ini juga mencerminkan prinsip perlindungan terhadap harta (hifz al-mal). Salah satu tujuan diterapkannya sistem tersebut adalah untuk meminimalkan risiko kehilangan uang tunai yang sebelumnya sering dialami oleh santri. Melalui sistem digital, dana santri tersimpan dengan lebih aman, seluruh transaksi terdokumentasi, dan wali santri dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana melalui aplikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan tidak hanya memberikan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga menjaga keamanan harta sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syari'ah).[67]

Berdasarkan analisis terhadap mekanisme penitipan, pencatatan, penggunaan, dan pengembalian dana tersebut, peneliti berpendapat bahwa sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan telah memenuhi karakteristik akad wadi'ah yad amanah. Kesimpulan tersebut didasarkan pada fakta bahwa pengelola hanya bertindak sebagai penerima dan penjaga titipan, tidak memanfaatkan dana untuk kepentingan lain, serta berkewajiban mengembalikan dana secara utuh kepada pemiliknya sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah[68].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami* wa Adillatuhu, jilid V
[68] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ketentuan mengenai akad *wadi'ah*.

Apabila dikaji lebih lanjut, mekanisme yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan telah memenuhi unsur-unsur akad wadi'ah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Unsur pertama adalah adanya pihak yang berakad, yaitu santri atau wali santri sebagai penitip (muwaddi') dan pihak pengelola layanan keuangan pesantren sebagai penerima titipan (wadi' atau mustawda'). Unsur kedua adalah adanya objek akad (ma'qud 'alaih), yaitu dana yang dititipkan oleh santri. Unsur ketiga adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai mekanisme penitipan, penyimpanan, penggunaan, dan pengembalian dana. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, mekanisme layanan keuangan yang diterapkan telah memenuhi syarat sah akad penitipan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.[69]

Dalam fikih muamalah dijelaskan bahwa akad wadi'ah yad amanah merupakan akad penitipan yang mewajibkan penerima titipan menjaga harta tanpa hak untuk memanfaatkan barang atau dana yang dititipkan. Apabila penerima titipan menggunakan dana tersebut tanpa izin pemilik, maka sifat akad berubah dan tanggung jawab hukumnya juga berbeda. Berdasarkan hasil penelitian, pihak pengelola Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim hanya bertugas menerima, mencatat, menyimpan, serta mengembalikan dana kepada pemiliknya. Selama proses penelitian tidak ditemukan adanya pemanfaatan dana titipan oleh pihak pengelola untuk kepentingan pribadi maupun operasional pesantren. Oleh karena itu,

[69] Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

praktik yang diterapkan tetap mempertahankan karakteristik wadi'ah yad amanah.[70]

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menjelaskan bahwa akad wadi'ah merupakan akad penitipan harta dari pemilik kepada pihak lain yang berkewajiban menjaga dan mengembalikannya ketika diminta oleh penitip. Dalam praktiknya di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim, dana santri tetap menjadi hak milik penitip, sedangkan pihak pengelola hanya berkedudukan sebagai pihak yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi antara santri dan pengelola merupakan hubungan penitipan, bukan hubungan pembiayaan ataupun investasi.[71]

Selain sesuai dengan KHES, mekanisme tersebut juga selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang menjelaskan bahwa akad wadi'ah merupakan akad penitipan dana yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh pemiliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana santri dapat digunakan maupun ditarik kembali sesuai kebutuhan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak pesantren. Dana tersebut juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani)

[71] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES*), Buku II tentang Akad, Bab Wadi'ah, Pasal yang mengatur akad wadi'ah.

dikembalikan sesuai jumlah yang tersimpan tanpa adanya potongan ataupun biaya administrasi sehingga hak pemilik dana tetap terlindungi.[72]

Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti berpendapat bahwa sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan tidak hanya memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan santri, tetapi juga telah mengimplementasikan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah, yaitu amanah, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal). Nilai-nilai tersebut menjadi dasar yang memperkuat kesimpulan bahwa mekanisme layanan keuangan santri berbasis digital yang diterapkan di pondok pesantren memiliki karakteristik yang sesuai dengan akad wadi'ah yad amanah. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat diketahui bahwa sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu mekanisme penitipan dana, penyimpanan dana, penggunaan dana, serta penarikan kembali dana titipan. Seluruh mekanisme tersebut dilaksanakan secara digital sehingga setiap transaksi tercatat dalam sistem dan dapat dipantau oleh pihak pengelola maupun wali santri. Keberadaan sistem digital tidak mengubah substansi akad yang digunakan, melainkan hanya menjadi sarana untuk mempermudah administrasi, meningkatkan

[72] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keamanan dana, serta memberikan transparansi dalam pengelolaan keuangan santri.

a. Analisis Mekanisme Penitipan Dana

Mekanisme penitipan dana dimulai ketika santri atau wali santri menyerahkan sejumlah uang kepada petugas layanan keuangan pesantren. Selanjutnya petugas melakukan verifikasi nominal dana, mencatat identitas penitip, kemudian menginput jumlah dana ke dalam sistem digital sehingga saldo langsung bertambah pada akun santri. Bukti transaksi diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada penitip. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh dana yang diterima dicatat sesuai nominal tanpa adanya potongan maupun biaya administrasi.

Apabila ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara penitip (muwaddi') dengan penerima titipan (wadi').[73] Santri berkedudukan sebagai pihak yang menitipkan dana, sedangkan pengelola layanan keuangan bertindak sebagai pihak yang menerima serta menjaga titipan. Dana yang dititipkan tetap menjadi hak milik santri sehingga pengelola hanya berkewajiban menjaga dan mengembalikannya ketika diminta. Hubungan hukum tersebut merupakan karakteristik utama akad wadi'ah yad amanah sebagaimana dijelaskan dalam fikih muamalah. Selain itu, mekanisme penitipan dana juga telah memenuhi

[73] Ascarya, Akad dan *Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 42

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

prinsip amanah karena pengelola tidak memanfaatkan dana titipan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan operasional pesantren. Seluruh dana hanya disimpan dan dicatat dalam sistem digital sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemilik dana. Hal tersebut sesuai dengan prinsip amanah yang menjadi dasar dalam Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58 mengenai kewajiban menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak.[74]

b. Analisis Mekanisme Penyimpanan Dana

Setelah dana diterima, seluruh saldo santri disimpan dalam sistem layanan keuangan berbasis digital yang dikelola oleh pesantren. Sistem tersebut memungkinkan setiap perubahan saldo tercatat secara otomatis sehingga mengurangi risiko kesalahan pencatatan maupun kehilangan data transaksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola layanan keuangan, dana yang dititipkan tidak digunakan untuk kegiatan lain di luar kepentingan pemilik dana. Apabila dianalisis berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme penyimpanan tersebut menunjukkan bahwa pengelola hanya menjalankan fungsi sebagai penjaga harta titipan. Tidak ditemukan adanya praktik pemanfaatan dana yang dapat mengubah karakter akad menjadi wadi'ah yad dhamanah. Oleh karena itu, praktik penyimpanan dana di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim masih tetap

[74] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*: A Systems Approach (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sesuai dengan karakteristik akad wadi'ah yad amanah, yaitu menjaga titipan tanpa memanfaatkannya.[75]

c. Analisis Mekanisme Penarikan Dana

Mekanisme penarikan dana dilakukan ketika santri mengajukan permohonan kepada petugas layanan keuangan. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saldo yang tersedia dalam sistem sebelum menyerahkan dana kepada santri sesuai jumlah yang diminta. Setelah transaksi selesai, saldo pada aplikasi akan otomatis berkurang sesuai nominal yang diambil sehingga seluruh transaksi tetap terdokumentasi secara digital.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme pengembalian dana tersebut telah memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak pemilik harta. Dana dikembalikan sesuai jumlah yang dititipkan tanpa adanya potongan maupun tambahan biaya administrasi. Dengan demikian, hak kepemilikan santri tetap terjaga dan tidak mengalami pengurangan selama dana berada dalam penguasaan pengelola.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa santri memiliki kebebasan untuk mengambil dana sesuai kebutuhan selama mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pesantren. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pengelola tidak membatasi hak kepemilikan santri atas dana yang dititipkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan akad

[75] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*: A Systems Approach (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

wadi'ah yang memberikan hak kepada penitip untuk mengambil kembali harta titipannya kapan saja sesuai kesepakatan yang berlaku.[76]

d. Analisis Kesesuaian dengan Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan keseluruhan mekanisme tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan telah memenuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, yaitu prinsip amanah, kejujuran, transparansi, tanggung jawab, keadilan. Penerapan sistem digital tidak mengubah substansi akad, melainkan menjadi sarana untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana serta memperkuat akuntabilitas lembaga.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa mekanisme penitipan, penyimpanan, penggunaan, dan pengembalian dana yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan menunjukkan karakteristik akad wadi'ah yad amanah. Kesimpulan tersebut didasarkan pada fakta bahwa pengelola hanya bertindak sebagai penerima dan penjaga titipan, tidak memanfaatkan dana untuk kepentingan lain, serta mengembalikan dana secara utuh kepada pemiliknya sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.[77]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 131

[77] *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 131

e. Analisis Kesesuaian dengan Rukun dan Syarat Akad Wadi'ah Yad Amanah

Selain dianalisis berdasarkan mekanisme pelaksanaannya, sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan juga perlu dikaji berdasarkan rukun dan syarat akad wadi'ah yad amanah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktik yang diterapkan telah memenuhi ketentuan akad menurut Hukum Ekonomi Syariah.[78]

1) Rukun pertama adalah adanya para pihak yang berakad (al-'aqidain). Dalam penelitian ini, pihak yang menitipkan dana (muwaddi') adalah santri atau wali santri, sedangkan pihak yang menerima titipan (wadi') adalah pengelola layanan keuangan pesantren. Kedua belah pihak memiliki kedudukan hukum yang jelas sehingga memenuhi unsur pertama dalam akad wadi'ah.
2) Rukun kedua adalah adanya objek akad (ma'qud 'alaih), yaitu dana yang dititipkan oleh santri. Dana tersebut memiliki jumlah yang jelas, dapat diketahui nilainya, serta diserahkan secara langsung kepada petugas untuk dicatat ke dalam sistem digital. Kejelasan objek akad merupakan syarat penting agar tidak terjadi unsur ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 131

3) Rukun ketiga adalah adanya ijab dan qabul. Dalam praktik di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim, ijab diwujudkan melalui penyerahan dana oleh santri atau wali santri kepada petugas layanan keuangan, sedangkan qabul diwujudkan melalui penerimaan dana dan pencatatan transaksi oleh pengelola. Meskipun tidak dilakukan secara lisan dengan lafaz tertentu, bentuk kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan akad dalam fikih muamalah karena adanya kesepahaman antara kedua belah pihak mengenai tujuan penitipan dana.

Selanjutnya, syarat utama dalam akad wadi'ah yad amanah adalah adanya kewajiban bagi penerima titipan untuk menjaga harta tanpa memanfaatkannya. Berdasarkan hasil penelitian, pihak pengelola hanya melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pengembalian dana sesuai permintaan pemilik. Tidak ditemukan adanya penggunaan dana titipan untuk kepentingan lain. Dengan demikian, syarat pokok dalam akad wadi'ah yad amanah telah terpenuhi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan telah memenuhi rukun dan syarat akad wadi'ah yad amanah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik yang diterapkan tidak hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memberikan kemudahan secara administratif, tetapi juga sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.[79]

f. Analisis Berdasarkan Prinsip-Prinsip wadi'ah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan tidak hanya memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan santri, tetapi juga telah memenuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari mekanisme penyimpanan, penggunaan, dan pengembalian dana yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai amanah, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap harta (hifz al-mal).

1) Prinsip pertama adalah amanah. Dalam praktiknya, pihak pengelola layanan keuangan hanya bertugas menerima, mencatat, menyimpan, dan mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang dititipkan oleh santri maupun wali santri. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ditemukan adanya penggunaan dana titipan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan operasional pesantren. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelola telah melaksanakan amanah sebagaimana ketentuan dalam akad wadi'ah yad amanah, yaitu menjaga harta titipan tanpa memanfaatkannya.

[79] *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 131

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Prinsip ini sejalan dengan perintah Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada pemiliknya.[80]

2) Prinsip kedua adalah kejujuran (ṣidq). Kejujuran terlihat dari pencatatan setiap transaksi yang dilakukan secara terbuka melalui sistem digital. Seluruh nominal dana yang disetorkan, digunakan, maupun ditarik kembali dicatat sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga tidak menimbulkan unsur penipuan ataupun manipulasi data. Dengan adanya pencatatan digital tersebut, santri dan wali santri memperoleh informasi yang jelas mengenai jumlah saldo yang dimiliki sehingga tercipta rasa saling percaya antara pengelola dengan pemilik dana.
3) Prinsip ketiga adalah tanggung jawab. Dalam sistem layanan keuangan ini, pengelola memiliki kewajiban menjaga keamanan dana serta memastikan bahwa seluruh transaksi berlangsung sesuai prosedur. Apabila terdapat kesalahan pencatatan, pihak pengelola segera melakukan perbaikan sehingga hak santri tetap terlindungi. Tanggung jawab tersebut merupakan implementasi dari kewajiban penerima titipan dalam akad wadi'ah yad amanah.[81]
4) Prinsip keempat adalah keadilan. Berdasarkan hasil penelitian, dana yang dititipkan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang tersimpan tanpa adanya pengurangan maupun biaya administrasi.

[80] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 42.
[81] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 42.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Santri memiliki hak yang sama untuk menggunakan dan mengambil kembali dana sesuai kebutuhan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tidak terdapat perlakuan yang merugikan salah satu pihak sehingga prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah telah terpenuhi.

5) Prinsip kelima adalah transparansi. Sistem digital yang diterapkan memungkinkan seluruh transaksi tercatat secara otomatis sehingga riwayat penyetoran, penggunaan, maupun penarikan dana dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi tersebut memberikan kepastian hukum serta mempermudah proses pengawasan terhadap pengelolaan dana santri. Selain meningkatkan akuntabilitas lembaga, sistem ini juga meminimalkan potensi terjadinya penyalahgunaan dana maupun kesalahan administrasi.[82]
6) Prinsip terakhir adalah perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) sebagai salah satu tujuan utama maqashid al-syari'ah. Penerapan layanan keuangan santri berbasis digital bertujuan untuk menjaga keamanan dana santri dari risiko kehilangan, pencurian, maupun penyalahgunaan. Sebelum sistem digital diterapkan, sebagian santri masih menyimpan uang secara tunai sehingga cukup sering terjadi kehilangan ataupun penggunaan yang tidak terkontrol. Setelah adanya sistem layanan keuangan berbasis digital, dana tersimpan

[82] *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 131.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dengan lebih aman, seluruh transaksi terdokumentasi, dan wali santri dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana melalui aplikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan telah memberikan kemaslahatan bagi santri, wali santri, maupun pihak pesantren.

Berdasarkan seluruh hasil analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Mekanisme penitipan, penyimpanan, penggunaan, dan pengembalian dana dilaksanakan berdasarkan nilai amanah, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap harta. Oleh karena itu, sistem yang diterapkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan akad wadi'ah yad amanah dan dapat dijadikan sebagai salah satu model pengelolaan layanan keuangan santri berbasis digital yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah.[83]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 131.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa saran terhadap penerapan layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri KHA. Wahid Hasyim Bangil Pasuruan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan agar :

1. Sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan diterapkan melalui mekanisme penitipan dana, pencatatan saldo secara digital, penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan santri di lingkungan pesantren, serta penarikan dana sesuai dengan permintaan pemiliknya. Seluruh transaksi dilakukan melalui sistem digital sehingga setiap penyetoran, penggunaan, dan penarikan dana tercatat secara sistematis. Penerapan sistem tersebut memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan santri, meningkatkan keamanan dana, meminimalkan risiko kehilangan uang tunai, serta memudahkan wali santri dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana melalui aplikasi yang disediakan oleh pihak pesantren.
2. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, sistem layanan keuangan santri berbasis digital di Pondok Pesantren Putri K.H.A. Wahid Hasyim Bangil Kabupaten Pasuruan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, yaitu prinsip amanah, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap harta (hifz al-mal).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola hanya bertindak sebagai penerima dan penjaga dana titipan tanpa memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan lain. Mekanisme penitipan, penyimpanan, penggunaan, dan pengembalian dana juga telah memenuhi rukun dan syarat akad wadi'ah, sehingga berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah sistem layanan keuangan santri berbasis digital yang diterapkan memiliki karakteristik akad wadi'ah yad amanah.

B. Saran

Dalam penelitian ini terdapat beberapa saran terhadap Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Wadiah Yad Amanah Dalam Pemenuhan Layanan KeuanganSantri Berbasis Digital, Oleh karena itu peneliti mengharapkan agar :

1. Pihak pesantren diharapkan dapat terus mempertahankan dan mengembangkan sistem layanan keuangan santri berbasis digital dengan meningkatkan kualitas keamanan sistem, menjaga transparansi pengelolaan dana, serta melakukan evaluasi secara berkala agar pelayanan kepada santri dan wali santri semakin optimal. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai mekanisme layanan keuangan berbasis digital agar seluruh pengguna memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Santri dan wali santri diharapkan dapat memanfaatkan sistem layanan keuangan berbasis digital secara bijaksana serta memahami bahwa dana yang dititipkan merupakan bentuk akad yang harus dijaga bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan tercipta kerja sama yang baik antara santri, wali santri, dan pihak pesantren dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji sistem layanan keuangan santri berbasis digital dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada satu pondok pesantren. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan objek yang lebih luas, membandingkan penerapan sistem pada beberapa pesantren, atau mengkaji aspek lain seperti efektivitas sistem digital, perlindungan data pengguna, maupun inovasi layanan keuangan syariah berbasis teknologi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap perkembangan Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Karya Ilmiah

Achmad, Yulianto, dan Mukti Fajar. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press, 2020.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM Press, 2018.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.

Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan *Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Al-Marghinani, Burhanuddin. *Al-Hidayah Syarh Bidayat al-Mubtadi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.

Jurnal Ilmiah

Amani, Alya, dkk. "Akad Wadi'ah sebagai Salah Satu Penghimpunan Dana dalam Bank Syariah." *Karimah Tauhid* 2, no. 4 (2023).

Arfaizar, Januariansyah, dkk. "Inovasi dan Tantangan Perbankan Syariah pada Era Digital di Indonesia." Wadiah: *Jurnal Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2023).

Aripin, Nasir Tajul, dkk. "Layanan Digital Bank Syariah sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah." Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 5,* no. 1 (2022).

Nur, Bella Suci. "Pengembangan Layanan Keuangan Digital pada Lembaga Keuangan Non-Bank (Studi Kasus Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan)." *Jurnal 7, no. 3* (2020).

Ridwan, M. Sulaiman. "Inovasi Administrasi Berbasis Wadi'ah di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 SIAK." At-Tajdid: *Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2025)

Wijayanti, Ratna Ayu. "Praktik Penerapan Akad Wadi'ah dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BTN)." Jurnal *Ekonomi Bisnis dan Manajemen* 2, no. 2 (2024)

Skripsi/Tesis

Alhasni, Sarifa Nikma. "Analisis Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Penghimpunan Dana di Bank Muamalat KC Palu." Skripsi, Universitas Islam Negeri Datokarama, 2023.

Islamiati, Fatimah Putri. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Keseharian Akad pada Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fajar Pringsewu)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Ramadhani, Nafisah Kamila. "Analisis Keabsahan Pelaksanaan Akad Wadi'ah Yad Amanah-Dhamanah dalam Produk Simpanan Wadi'ah Berjangka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Bundling Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Sari, Erlina Puspita. "Peningkatan Layanan Jasa Pendidikan melalui Teknologi Digital di Pondok Pesantren 'Walisongo' Ngabar." Tesis, Program Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2020.

Hukum & Fatwa

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253

Hadis

Imam al-Bukhari. Kitab al-Adab, dalam Shahih al-Bukhari, Hadis No. 3534.

Website

Bushiri, Ustadz. “Kupas Tuntas Ketentuan Akad Penitipan atau Wadiah dalam Fiqih dan Hukum Positif.” NU Online, 18 April 2025, pukul 13.00. Diakses dari:https://islam.nu.or.id/syariah/kupas-tuntas-ketentuan-akad-penitipan-atau-wadi-ah-dalam-fiqih-dan-hukum-positif-NBoQt

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Kepada Pengasuh Pondok Pesantren

1. Apa latar belakang pesantren memutuskan untuk menerapkan layanan keuangan santri berbasis digital?
2. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui layanan digital ini (misalnya keamanan, kedisiplinan, pengawasan santri)?
3. Bagaimana proses pengambilan keputusan hingga layanan ini resmi digunakan?
4. Apakah pengasuh mengetahui bahwa sistem keuangan ini menggunakan akad Wadi'ah Yad Amanah?
5. Bagaimana pandangan Pengasuh mengenai konsep titipan (wadi'ah) dalam perspektif hukum ekonomi syariah?
6. Mengapa pesantren memilih akad Wadi'ah Yad Amanah dibanding akad syariah lain seperti Wadi'ah Yad Dhamanah atau Mudharabah?
7. Apakah pesantren sudah mendapatkan penjelasan atau bimbingan dari pihak ahli syariah/Dewan Pengawas Syariah terkait penggunaan akad ini?
8. Menurut Pengasuh, apakah implementasi akad Wadi'ah Yad Amanah sudah berjalan sesuai prinsip syariah?
9. Bagaimana mekanisme titipan, penyimpanan, dan perlindungan dana santri dalam sistem digital ini?
10. Apakah dana titipan santri benar-benar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa izin?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

11. Bagaimana proses monitoring atau pengawasan internal agar amanah tetap terjaga?
12. Apakah terdapat laporan rutin terkait kondisi dana titipan santri?
13. Bagaimana Pengasuh menjamin bahwa sistem keuangan digital ini bebas dari unsur riba, gharar, atau penyalahgunaan dana?
14. Apakah pesantren memiliki kebijakan khusus jika suatu saat terjadi kesalahan manajemen dana atau kesalahan teknis dalam sistem?
15. Apakah pesantren bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah atau fintech islami?

Pertanyaan Kepada Santriwati Tentang Layanan Keuangan Santri

1. Apakah Anda mengetahui adanya layanan keuangan digital santri di pesantren ini?
2. Menurut Anda, apa itu layanan keuangan digital santri?
3. Apa tujuan utama layanan keuangan digital ini bagi para santri?
4. Apakah menurut Anda layanan ini dibuat untuk keamanan, kemudahan, atau tujuan lain?
5. Fitur apa saja yang Anda ketahui dan biasanya Anda gunakan dari layanan keuangan digital tersebut?
6. Misalnya: cek saldo, tarik saldo, pembayaran kantin, transfer, dan lain-lain.
7. Bagaimana cara Anda menggunakan layanan keuangan digital ini dalam kegiatan sehari-hari di pesantren?
8. Menurut Anda, apakah layanan digital ini membuat pengelolaan uang lebih mudah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

9. Apakah Anda merasa lebih aman menyimpan uang dalam sistem digital dibanding membawa uang tunai?
10. Bagaimana pendapat Anda tentang kemudahan sistem tersebut?
11. Apakah mudah dipahami dan digunakan, atau masih ada kesulitan?
12. Menurut pendapat Anda, apakah layanan keuangan digital ini penting di pesantren?
13. Bagaimana respon teman-teman santri lain terkait penggunaan layanan keuangan digital ini?
14. Apakah mereka mendukung, bingung, atau mengalami kendala?

Pertanyaan Kepada Walisantri

1. Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan layanan ini untuk mengirim uang kepada anak?
2. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu selama menggunakan layanan tersebut? Mudah atau sulit?
3. Fitur apa saja yang Bapak/Ibu gunakan (misalnya top-up saldo, cek riwayat transaksi, penarikan, dsb)?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa layanan ini menggunakan akad Wadi'ah Yad Amanah (akad titipan murni)?
5. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang konsep titipan dalam ekonomi syariah?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem ini sudah sesuai dengan prinsip amanah (kepercayaan) dalam Islam?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

7. Apakah Bapak/Ibu merasa lebih aman menitipkan uang anak melalui sistem digital dibanding memberinya uang tunai? Mengapa?
8. Apakah Bapak/Ibu percaya bahwa pesantren menjaga dana titipan tersebut dengan aman dan tidak menyalahgunakannya?
9. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan laporan saldo atau transaksi anak? Jika iya, apakah transparan?
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan akad Wadi'ah Yad Amanah dalam layanan ini sudah sesuai syariah?
11. Apakah Bapak/Ibu merasa sistem ini membantu santri agar lebih tertib, aman, dan tidak boros?
12. Apakah Bapak/Ibu merasa sistem ini meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab anak dalam mengelola uang?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

Judul Penelitan	Fokus Penelitian	Objek Penelitain	Pendekatan Penelitian	Metode Penelitain	Output
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wadi'ah Yad Amānah dalam Pemenuhan Layanan Keuangan Santri Berbasis Digital (Studi Kasus pada Pondok Pesantren K.H.A Wahid Hasyim, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan)	1. Bagaimana penerapan akad wadiah yad amanah dalam layanan keuangan santri berbasis digital di pesantren putri KHA.Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan ? 2. Bagaimana Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad Wadi'ah Yad Amanah dalam layanan keuangan santri berbasis digital pesantren putri KHA.Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan ?	1. Akad Wadi'ah Yad Amanah 2. Layanan Keuangan Digital 3. Hukum Ekonomi Syariah	Penelitian Yuridis empiris	Menggunakan penelitian field research 2. Sumber data: a. Data primer: Melakukan wawancara ke para pengasuh, santri dan walisantri dan bagaimana penerapan Layanan keuangan santri berbasis digital b. Data skunder: Penelitian menggunakan AlQur'an, hadist, Undang-Undang, dan pendapat ulama yang membahas tentang Tinjauan hukum ekonomi syari'ah berbasis digital seperti yang ada pada sumber-sumber yang relevan.	1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akad wadiah yad amanah di dalam layanan keuangan santri berbasis digital di pesantren putri KHA.Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. 2. Untuk memberikan Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad Wadi'ah Yad Amanah dalam layanan keuangan santri berbasis digital pesantren putri KHA.Wahid Hasyim Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1 : Wawancara dengan pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim



Gambar 2 : Wawancara dengan Santriwati Fatimah Zahira

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 3 : Wawancara dengan Santriwati Zahra Rahmah



Gambar 4 : Wawancara dengan Santriwati Alya Safiyyah Hasanah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Gambar 5 : Wawancara dengan Santriwati Amani Laila Rahmah



Gambar 6: Wawancara dengan Santriwati Naila Husna



Gambar 7: Wawancara Walisantri Ibu Zubaidah



Gambar 8: Wawancara Walisantri Bapak Khusaini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

DI PONDOK PESANTREN PUTRI KHA. WAHID HASYIM BANGIL PASURUAN

No	Tanggal	Kegiatan	Informan	Paraf
1.	6 Oktober 2025	Wawancara tentang awal mula layanan keuangan santri	Ning Fatim	
2.	6 Oktober 2025	Wawancara kepada pengasuh pondok	Kyai Wildan	
3.	10 oktober 2025	Wawancara kepada santriwati	Fatimah Zahira	
4.	10 Oktober 2025	Wawancara kepada santriwati	Zahra Rahmah	
5.	10 Oktober 2025	Wawancara kepada santriwati	Alya Salafiyyah Hasanah	
6.	10 oktober 2025	Wawancara kepada santriwati	Aman Laila Rahmah	
7.	10 Oktober 2025	Wawancara kepada santriwati	Naila Husna	
8.	26 Oktober 2025	Wawancara kepada walisantri	Ibu Zubaidah	
9.	26 Oktober 2025	Wawancara kepada walisantri	Bapak Khusaini	
10.	26 Oktober 2025	Wawancara kepada walisantri	Ibu Handayani	

Mengetahui,
Pasuruan, 30 September 2025
Pengasuh Pesantren Putri
KHA. Wahid Hasyim Bangil

Ahmad Wildan Khumaini Amrullah, S.Pd.I., M.M

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-5281/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 9 /2025 16 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Pondok Pesantren Putri Kha Wahid Hasyim
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Intan Indriani
NIM	: 2141020001
Semester	: IX / sembilan
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wadi'ah Yad Amānah dalam Pemenuhan Layanan Keuangan Santri Berbasis Digital (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Kha Wahid Hasyim, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

مؤسسة واحد هاشم لمعهد البنات الاسلامى

YAYASAN PESANTREN PUTRI

KHA. WAHID HASYIM

Dermo Bangil Pasuruan

Notaris : Mohammad Mahbub Junaidi, SH.,M.KN. No. AHU-0020779.AH.01.12.Tahun 2023
Jl. Tongkol 32B Dermo Bangil Pasuruan 67153 No. Telp (0343)741324, TK : (0343) 743570
SD : (0343) 749126 MTs : (0343) 748741 , MA : (0343) 743850, SMK : (0343) 747924

SURATKETERANGAN

Nomor : 014/YYS/PPWH/X/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahmad Wildan Khumaini Amrullah, S.Pd.I., M.M

Jabatan : Pengasuh Pesantren Putri KHA. Wahid Hasyim Bangil

Menerangkan bahwa

Nama : Intan Indriani

Nim : 214102020001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Bener-bener telah melaksanakan dan menyelesaikan penelitian di Pesantren Putri KHA. Wahid Hasyim Bangil Pasuruan untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wadi'ah Yad Amānah dalam Pemenuhan Layanan Keuangan Santri Berbasis Digital (Studi Kasus pada Pesantren Putri KHA. Wahid Hasyim, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan), yang dilakukan mulai tanggal 21 s/d 30 September 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui,
Pasuruan, 30 September 2025
Pengasuh Pesantren Putri
KHA. Wahid Hasyim Bangil

Ahmad Wildan Khumaini Amrullah, S.Pd.I., M.M

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Intan Indriani
Nim : 214102020001
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka Saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 November 2025

Saya yang menyatakan



Intan Indriani
Nim. 214102020001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama	: Intan Indriani
NIM	: 214102020001
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Islam
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Lahir	: Pasuruan
Tanggal Lahir	: 29 November 2002
Alamat	: Dusun Kaliteluh RT/RW 007/008 Kelurahan Latek Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan

2. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

TK Dharma Wanita Latek Bangil	: 2008-2009
SDN Latek Bangil	: 2009-2015
MTS KHA Wahid Hasyim Bangil	: 2015-2018
MA KHA Wahid Hasyim Bangil	: 2018-2021
Program Studi S 1 Hukum Ekonomi Syariah	: 2021-2026

2. LATAR BELAKANG NON AKADEMIK

TPQ Darussalam Kaliteluh Latek Bangil	: 2006-2015
Pondok Pesantren putri Wahid Hasyim Bangil	: 2015-2021
Ma'had Al Jamiah Uin Khas Jember	: 2021-2022
Ma'had Tahfidzul Qur'an Alhamid Ajung Jember	: 2022-2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER